



**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA**

*THE PROSECUTION OF A WITNESS WHO GIVES FALSE TESTIMONY  
UNDER OATH IN CRIMINAL CASE TRIAL*

SKRIPSI

Oleh:

**FLORA ELFRIDA JUSTITIA YUSMAN**

**180710101289**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA**

*THE PROSECUTION OF A WITNESS WHO GIVES FALSE TESTIMONY  
UNDER OATH IN CRIMINAL CASE TRIAL*

SKRIPSI

Oleh:

**FLORA ELFRIDA JUSTITIA YUSMAN**

**180710101289**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**-QS. Al- Baqarah 286**



### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT serta bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Papa Usman, S.H., M.H. dan Mama Yuli Supriyati, S.P. dan Adik Surya Anoraga Justitia Yusman yang senantiasa menghujani Penulis dengan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang dan juga pengorbanan waktu dan tenaga yang tidak dapat dibalas hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Seluruh Bapak dan Ibu Guru mulai dari TK hingga SMA serta Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan berharga bagi Penulis;
3. Almamater yang Penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERSYARATAN GELAR**

**PROSES PENUNTUTAN TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**FLORA ELFRIDA JUSTITIA YUSMAN**

**180710101289**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 12 DESEMBER 2022**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**NIP. 198002162008121002**

**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FLORA ELFRIDA JUSTITIA YUSMAN

NIM :180710101289

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Proses Penuntutan Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Persidangan Perkara Pidana”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2022

Yang menyatakan,

**FLORA ELFRIDA JUSTITIA YUSMAN**

NIM. 180710101289

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Proses Penuntutan Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Persidangan Perkara Pidana**” karya Flora Elfrida Justitia Yusman telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 5 Januari 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506031990022001

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**  
NIP. 197012032002122005

**Anggota Penguji I,**

**Anggota Penguji II,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**  
NIP. 198002162008121002

**Mengesahkan,  
Dekan,**

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
NIP. 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5

Bulan : Januari

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506031990022001

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**  
NIP. 197012032002122005

**Anggota Penguji I,**

**Anggota Penguji II,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**  
NIP. 198002162008121002

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Proses Penuntutan Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Persidangan Perkara Pidana”** dengan baik sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini, Penulis sampaikan rasa hormat, apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan ilmu, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan pendampingan, dukungan, arahan, bimbingan serta nasihat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan pendampingan, dukungan, arahan, bimbingan serta nasihat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji atas ketersediannya menjadi Dosen Penguji serta masukan dan arahan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji atas

ketersediannya menjadi Dosen Penguji serta masukan dan arahan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini;

7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terhormat yang telah berjasa dan dengan sabar memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh perkuliahan;
9. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani dan memberikan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai;
10. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Papa Usman, S.H., M.H. dan Mama Yuli Supriyati, S.P. dan Adik Surya Anoraga Justitia Yusman yang senantiasa menghujani Penulis dengan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang dan juga pengorbanan waktu dan tenaga yang tidak dapat dibalas hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Sigit Triatmojo, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Mbak Diana Retnowati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, Mbak Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ende dan Kak Cok Satria Aditya, S.H., selaku Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud di Beo, yang memberikan ilmu yang sangat berharga serta berkenan meluangkan waktunya dan dengan sabar menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Penulis guna melengkapi penulisan skripsi ini;
12. Sahabat tersayang, Aisyah Amini, yang telah berjuang bersama mulai dari semester awal hingga saat ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, tempat berkeluh kesah dan selalu ada di segala kondisi;
13. Keluarga besar *National Moot Court Competition* (NMCC) ALSA Piala Mahkamah Agung Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman berharga, khususnya delegasi NMCC

ALSA Piala Mahkamah Agung ke-XXIII Tahun 2020 yang telah berjuang bersama;

14. Keluarga besar *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember dan teman-teman *Local Board* periode 2020-2021, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan pembelajaran mengenai berorganisasi;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang memberikan banyak bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
16. Diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini.

Semoga semuanya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat selalu bermanfaat bagi Penulis, Pembaca dan pihak yang berkaitan.

## RINGKASAN

Keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana harus didasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga sangat penting untuk mengungkap kebenaran suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Guna mengukuhkan keterangannya dan meminimalkan kemungkinan saksi berbohong, maka saksi diberikan kewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Namun, masih ditemukan saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan. Dalam menghadapi hal demikian, KUHAP mengaturnya dalam Pasal 174 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yang memberikan wewenang kepada Hakim Ketua Sidang untuk memperingatkan saksi yang keterangannya disangka palsu serta memerintahkan penahanan dan penuntutan dengan dakwaan sumpah palsu terhadap saksi yang tetap pada keterangannya setelah diperingatkan. Untuk menyangka keterangan saksi adalah palsu, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai indikator yang dapat digunakan oleh Hakim. KUHAP juga mengatur bahwa proses pemeriksaan perkara pidana diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penuntutan sementara Pasal 174 KUHAP mengatur bahwa terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dapat langsung dilakukan penuntutan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, apakah indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP? dan yang kedua, bagaimanakah proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sebagaimana Pasal 174 KUHAP?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisa indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP dan proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sebagaimana Pasal 174 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah, yang pertama, setidaknya harus terpenuhi 2 (dua) indikator di bawah untuk menilai keterangan saksi adalah palsu, dimana indikator dirumuskan setelah memperdalam aturan dalam KUHAP, melihat pelaksanaannya dalam beberapa putusan serta melakukan wawancara dengan praktisi, antara lain: a) terdapat perbedaan antara keterangan dalam BAP dengan keterangan yang diberikan di persidangan; b) keterangan yang saksi berikan tidak bersesuaian dengan keterangan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi lain yang juga diberikan di bawah sumpah, kecuali terhadap perkara kekerasan seksual atau pembunuhan yang biasanya hanya terdapat saksi korban; c) keterangan yang saksi berikan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain (keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) yang didukung alat bukti lain, bersesuaian dengan fakta persidangan dan diyakini oleh Hakim; d) terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dan Saksi; serta e) saksi gugup, grogi, berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan meskipun penggunaan bahasa yang digunakan aparat penegak hukum telah disesuaikan dengan latar belakang saksi dan terdakwa telah dikeluarkan dari ruang sidang apabila saksi merasa tertekan dengan hadirnya terdakwa. Kedua, proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tidak diatur secara jelas dan rinci dalam KUHAP sehingga menimbulkan kebingungan pada aparat penegak hukum. Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai hal tersebut, yang pertama adalah proses penuntutan dapat langsung dilakukan tanpa melalui penyidikan terlebih dahulu, dengan penetapan Hakim dan Berita Acara Sidang sebagai dasar penuntutan dan kedua tetap harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu karena penetapan Hakim dan Berita Acara Sidang tidak cukup sebagai dasar penuntutan.

Maka dari itu, perlu adanya suatu aturan lebih lanjut untuk menghindarkan Hakim hanyut dalam penilaian yang subjektif dan terbawa perasaan dalam menilai keterangan saksi adalah palsu serta meminimalkan perbedaan pelaksanaan penuntutan terhadap saksi tersebut.

## SUMMARY

Witness testimony in the examination of criminal cases must be based on what he saw, heard and experienced himself, so it is very important to uncover the truth of a crime and find the suspect. In order to strengthen their testimony and minimize the possibility of a witness lying, the witness is given the obligation to take an oath or promise before giving testimony. However, witnesses still found giving false statements at trial. In dealing with such matters, the Criminal Procedure Code regulates it in Article 174 which consists of four paragraphs, which authorizes the Chief Judge at the trial to warn witnesses whose statements are suspected to be false and to order detention and prosecution with false testimony indictment to witnesses who stick to their statements after being warned. To presume that witness testimony is false, the Criminal Procedure Code does not further regulate indicators that can be used by judges. The Criminal Procedure Code also regulates that the process of examining a criminal case begins with an investigation process before carrying out a prosecution while Article 174 of the Criminal Procedure Code regulate that a witness who is suspected of giving false information can be prosecuted immediately.

Based on the brief description of the background above, the problems discussed in this thesis are first, what are the indicators a judge can use at trial to determine if a witness's statement is false in terms of the Criminal Procedure Code? and second, how is the process for prosecuting a witness who gives false testimony under oath at trial according to Article 174 of the Criminal Procedure Code?

This research was conducted with the aim of reviewing and analyzing indicators that judges can use at trial to determine that a witness' statement is false in terms of the Criminal Procedure Code and the process of prosecuting a witness who gives false testimony under oath at trial as referred to in Article 174 of the Criminal Procedure Code. The research method used is a juridical-normative type of research using a statue approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary and non-legal materials, while the analytical method used is the deductive method.

The results of this study are, firstly, at least the two indicators below must be fulfilled to assess witness statements are false, where the indicators are formulated after deepening the provisions of the Criminal Procedure Code, seeing their implementation in several decisions and conducting interviews with practitioners, including: a) there are difference between the information in the Police Investigation Report and the information given at trial; b) the testimony given by the witness did not match with the testimony of at least two other witnesses who were also given under oath, except in cases of sexual violence or murder where usually there were only victim; c) the testimony that the witness gave did not match with the other evidence (expert testimony, letter, instructions and defendant testimony) which was supported by other evidence, was in accordance with the facts of the trial and was believed by the Judge; d) there is a work relationship between the Defendant and the Witness; and e) the witness is nervous, convoluted and inconsistent in giving testimony even though the language used by practitioners has been adjusted to the background of the witness and the defendant has been out from the courtroom if the witness feels pressured by the presence of the defendant. Second, the process of prosecuting witnesses who provide false testimony is not regulated clearly and in detail in the Criminal Procedure Code, causing confusion among practitioners. There are two opinions regarding this matter, the first is that the prosecution process can be carried out directly without going through investigation, with the determination of the Judge and Trial Minutes as the basis for prosecution and secondly investigation must still be carried out beforehand because the determination of Judges and Trial Minutes are not sufficient as a basis for prosecution.

Therefore, it is necessary to have a further rule to prevent judges from being carried away by subjective judgments and being carried away in judging witness statements to be false and to minimize differences in the implementation of prosecutions against these witnesses.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2. Manfaat Praktis .....	5
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	6
1.5.1. Tipe Penelitian .....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3. Bahan Non Hukum .....	8
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	9


1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>11</b>
2.1.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	11
2.1.2. Model – Model Sistem Peradilan Pidana .....	12
2.1.3. Fungsi Sistem Peradilan Pidana .....	14
2.1.4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	14
<b>2.2. Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana .....</b>	<b>15</b>
2.2.1. Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan .....	15
2.2.2. Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan .....	20
<b>2.3. Keterangan Saksi .....</b>	<b>21</b>
2.3.1. Pengertian dan Jenis Saksi .....	21
2.3.2. Proses Pemeriksaan Saksi .....	24
<b>2.4. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu .....</b>	<b>26</b>
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2.4.2. Pengertian Keterangan Palsu .....	31
2.4.3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Pasal 242 KUHP .....	32
<b>2.5. Penetapan Hakim dan Ruang Lingkup .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1. Indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk         menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari         KUHP .....</b>	<b>36</b>
<b>3.2. Proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan         keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sebagaimana         Pasal 174 KUHP .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>4.1. Simpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 : Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu sebagaimana Pasal 174 KUHAP
- Gambar 2 : Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tanpa melalui penyidikan terlebih dahulu
- Gambar 3 : Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu melalui tahapan penyidikan terlebih dahulu
- Gambar 4 : Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dengan acara pemeriksaan singkat

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Laporan Hasil Wawancara dengan Sigit Triatmojo,  
S.H., M.H.
- Lampiran 2 : Laporan Hasil Wawancara dengan Diana Retnowati,  
S.H.
- Lampiran 3 : Laporan Hasil Wawancara dengan Handayani Eka  
Budhianita, S.H., M.H.
- Lampiran 4 : Laporan Hasil Wawancara dengan Cok Satrya Aditya,  
S.H.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim perlu menggali kebenaran dalam perkara tersebut supaya dapat menghasilkan putusan yang memberikan suatu keadilan, sehingga terwujud kepastian hukum. Kebenaran materiil (*materiele waarheid*) adalah kebenaran yang sebenarnya dan sesungguhnya, sehingga membentuk keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut. Kebenaran materiil yang dimaksudkan adalah kebenaran yang seimbang antara kesalahan atau perbuatan tercela yang dilakukan dengan hukuman yang ia dapatkan. Dalam menggali kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi ditempatkan dalam urutan pertama alat bukti perkara pidana menunjukkan bahwa pembuktian perkara pidana menekankan pada adanya keterangan yang diberikan saksi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara tentang apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan pengertian dari keterangan saksi yakni keterangan yang diberikan seorang saksi disertai alasan dari pengetahuannya. Dikarenakan keterangan seorang saksi harus didasarkan atas apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, keterangan seorang saksi sangat krusial dalam menyingkap kebenaran suatu tindak pidana sekaligus pelakunya.

Guna mengukuhkan keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan, maka saksi berkewajiban untuk bersumpah atau berjanji menurut agama masing-

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Jilid II* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 808

masing saksi sebelum atau sesudah menyampaikan keterangan, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.<sup>2</sup> Pelafalan sumpah atau janji sesuai dengan agama yang dipercaya saksi, diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau berbohong.

Meskipun seorang saksi telah diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Tuhan-nya sebelum memberikan keterangan, namun dalam praktiknya terkadang masih ditemukan kasus dimana saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan yang benar dalam persidangan atau lebih sering dikenal dengan istilah memberikan keterangan palsu. Faktor-faktor yang menyebabkan saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya antara lain saksi ingin memperingan kedudukan terdakwa, saksi ingin memperberat kedudukan terdakwa, saksi mendapat tekanan atau ancaman dari pihak lain yang tidak ingin perkara menjadi terungkap, saksi ingin melibatkan pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana, saksi ingin melibatkan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana, serta saksi memiliki kemungkinan menjadi tersangka.<sup>3</sup>

Ketika dihadapkan dalam keadaan yang demikian, Pasal 174 KUHP memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pemimpin persidangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan. Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP menguraikan bahwa apabila hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi adalah tidak sebenarnya atau palsu, maka hakim ketua memiliki wewenang untuk memperingatkan saksi dengan sungguh-sungguh supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan menyampaikan ancaman pidana yang dapat diterima saksi jika menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya.<sup>4</sup> Pasal 242 KUHP mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu dapat dikenakan terhadap saksi tersebut dan dapat diancam dengan pidana penjara tujuh tahun dan

---

<sup>2</sup> Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>3</sup> Priscilla Tazia Sulaiman, *Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan*, Lentera Hukum, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 213

<sup>4</sup> Pasal 174 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sembilan tahun apabila keterangan tersebut merugikan tersangka atau terdakwa. Lebih lanjut dalam KUHAP tidak diatur mengenai petunjuk ataupun indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa keterangan yang diberikan saksi diduga palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP disebutkan bahwa hakim ketua sidang dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan dan perbedaan tersebut dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Kemudian Pasal 174 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan tersebut meskipun telah diperingatkan oleh hakim ketua sidang, karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, hakim ketua dapat memerintahkan supaya terhadap saksi dilakukan penahanan, dilanjutkan dengan penuntutan dengan dakwaan mengenai pemberian keterangan palsu. Kemudian, panitera pengganti lantas menyusun berita acara pemeriksaan sidang yang oleh hakim ketua sidang dan panitera pengganti tandatangani dengan menyebutkan dasar persangkaannya, untuk langsung diberikan kepada penuntut umum agar diperiksa sesuai dengan KUHAP.<sup>5</sup>

Dalam KUHAP diatur bahwa proses pemeriksaan perkara pidana diawali dengan proses penyelidikan oleh pejabat polisi, yang dilatarbelakangi oleh adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau diketahui sendiri oleh petugas. Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang disangka sebagai tindak pidana. Jika peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana, proses akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti serta mendapatkan pelakunya.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki beberapa wewenang salah satunya adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Merujuk pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah untuk melakukan penangkapan atau penahanan harus dilakukan berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup. Bagian penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

---

<sup>5</sup> Pasal 174 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyatakan bahwa inskonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, ”bukti permulaan yang cukup” serta “bukti yang cukup” selama diartikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurut Chandra M. Hamzah, fungsi dari bukti permulaan yang cukup yakni sebagai prasyarat untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka.<sup>6</sup>

Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dibuatkan berita acara dan disusunlah berkas hasil penyidikan untuk segera diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Jika berkas hasil penyidikan dirasa belum cukup lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai dengan beberapa petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas hasil penyidikan dan berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan, maka segera disusunlah surat dakwaan.

Apabila merujuk kembali pada Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, saksi yang disangka memberikan keterangan palsu dapat langsung dilakukan penahanan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dengan berdasarkan berita acara pemeriksaan sidang yang dibuat oleh panitera pengganti. Berita acara tersebut termasuk dalam alat bukti surat, sementara perlu minimal dua alat bukti yang sah untuk melakukan penahanan ataupun menetapkan saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana pemberian keterangan palsu.

Dari latar belakang tersebut, sangat menarik dan perlu untuk membahas dan mengkaji persoalan mengenai indikator untuk menilai keterangan palsu seorang saksi serta proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan dengan judul **“PROSES PENUNTUTAN TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA”**.

---

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Arti “Bukti Permulaan yang Cukup” dalam Hukum Acara Pidana. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana-lt5940eb061eb61>, pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 08.37

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan didasarkan pada latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam proposal ini adalah:

1. Apakah indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP?
2. Bagaimanakah proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sebagaimana Pasal 174 KUHAP?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisa indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sebagaimana Pasal 174 KUHAP.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini, harapannya dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan perkara pidana sebagaimana Pasal 174 KUHAP.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi kepada mahasiswa fakultas hukum, masyarakat luas dan aparat penegak hukum mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan perkara pidana sebagaimana Pasal 174 KUHAP.

## 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah sebuah proses yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas dengan mencari asas, doktrin, prinsip hukum maupun aturan hukum.<sup>7</sup> Tujuan dari dilakukannya penelitian hukum adalah untuk menghasilkan teori, konsep baru maupun argumentasi sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>8</sup> Diperlukan metode penelitian yang tepat sebagai panduan penelitian supaya kebenaran ilmiah penelitian terjamin.

Metodologi adalah mekanisme kerja untuk memperoleh, menemukan, atau melakukan suatu kegiatan menggunakan pemikiran yang saksama untuk memperoleh hasil yang konkret dengan teratur (sistematis). Pada dasarnya metodologi dalam penelitian hukum berfungsi sebagai panduan tentang prosedur untuk mempelajari, memahami dan menganalisa suatu penelitian hukum. Oleh karenanya, metode penelitian mutlak atau wajib ada dalam suatu penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum, sebagai berikut:

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang fokus untuk meninjau implementasi norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum yang sedang berlaku. Penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meninjau pelbagai aturan hukum yang sifatnya formal, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang dikaitkan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Oleh karenanya, penelitian yuridis normatif sering disebut juga sebagai Penelitian Kepustakaan.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dapat dipahami sebagai media untuk mendalami dan memfokuskan pada permasalahan yang diteliti. Dengan pendekatan yang

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 15

<sup>8</sup> *Ibid.*

digunakan, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi dari pelbagai perspektif tentang permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Peter Mahmud Marzuki membagi menjadi 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*).<sup>9</sup>

Penyusunan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengulas segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari pendekatan ini berupa suatu argumen yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merujuk pada doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga diperoleh gagasan-gagasan ide yang melahirkan pengertian, asas hukum dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum menjadi bagian yang terpenting. Tanpa adanya bahan hukum, jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas akan sulit diperoleh.<sup>10</sup> Bahan hukum berguna sebagai pedoman, rujukan dan informasi agar permasalahan dapat terjawab, sekaligus memberikan petunjuk yang

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 133

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 48

seharusnya. Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

#### **1.5.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan otoritatif, yang artinya berpengaruh dalam penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan resmi atau catatan pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>11</sup> Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

#### **1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh terbitan tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan, hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum serta pandangan para ahli hukum<sup>12</sup> yang digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah buku teks hukum, publikasi ilmiah tentang hukum dan artikel-artikel hukum yang dapat diakses melalui internet, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **1.5.3.3. Bahan Non Hukum**

Selain bahan hukum, dikenal bahan non hukum yang dapat menunjang penelitian yang hanya meliputi bahan yang sesuai dengan topik penelitian yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 181

<sup>12</sup> *Ibid.*

sifatnya fakultatif atau tidak wajib ada dan hanya sekedar untuk menguatkan argumentasi mengenai isu yang dibahas.<sup>13</sup>

#### **1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif terbagi menjadi 3 (tiga) teknik atau metode, yaitu:<sup>14</sup>

1. Studi pustaka (*bibliography study*);
2. Studi arsip (*file or record study*); dan
3. Studi dokumen (*document study*); dan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dengan mengkaji penjelasan tertulis mengenai hukum dari pelbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan mengidentifikasi dan menginventaris sumber bahan hukum yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca, menelaah, melihat, mencatat, membuat ulasan dari bahan hukum serta melakukan penelusuran melalui media internet.

#### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah penelitian hukum, yakni:<sup>15</sup>

1. Memperoleh dan mencatat fakta hukum dan menyingkirkan hal-hal yang tidak berkaitan untuk memutuskan isu hukum yang ingin diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang dianggap berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi;
3. Menelaah isu hukum yang dihadapi dengan didasarkan pada bahan hukum yang telah terkumpul sebelumnya;
4. Membuat kesimpulan dengan menyusun argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas; dan

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti, op.cit, h. 109

<sup>14</sup> Muhaimin, op.cit, h. 65

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h.213

5. Menarik preskripsi menurut argumentasi yang sudah disusun dalam bagian kesimpulan.

Bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan, lantas diseleksi dan dianalisa, ditelaah dan diolah sesuai dengan isu hukum yang diajukan, kemudian menarik suatu kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Metode deduktif

Metode deduktif ialah penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum terhadap permasalahan konkret atau khusus yang dihadapi;

2. Metode induktif

Metode induktif ialah penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkret) kepada hal-hal umum (peristiwa yang berlaku secara umum).

Berdasarkan langkah penelitian hukum yang disebutkan diatas, maka tahapan penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, memperoleh dan mencatat fakta hukum dalam proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan perkara pidana, dilanjutkan dengan menentukan isu hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah; *Kedua*, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti; *Ketiga*, menelaah isu hukum didasarkan pada bahan hukum yang telah terkumpul sebelumnya; *Keempat*, menarik kesimpulan berbentuk argumentasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan melalui pembahasan permasalahan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga permasalahan dalam rumusan masalah dapat terjawab; *Kelima*, hasil telaah dan kesimpulan yang telah didapat, dimasukkan dalam bentuk perskripsi berdasarkan argumentasi yang sudah disusun dalam bagian kesimpulan dan dituangkan dalam saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Sistem Peradilan Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Soerjono Soekanto berpendapat sistem sebagai semua yang tersusun, meliputi konsistensi, bagian, konsepsi atau pengertian dasar, unsur dan kelengkapan.<sup>16</sup> *Stelsel* (Belanda) dapat diartikan sebagai keseluruhan yang tersusun.<sup>17</sup> Sementara itu, Joseph J. Senna dan Larry J. Siegel mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem peradilan, sistem pemasyarakatan dan sistem penegakan hukum yang berhubungan dengan penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap tersangka.<sup>18</sup>

Selain itu, beberapa ahli juga menyampaikan pendapat tentang pengertian sistem peradilan pidana, antara lain:<sup>19</sup>

1. Menurut Mardjono Reksodipoetro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yakni suatu sistem dalam masyarakat yang berusaha mengendalikan jumlah kejahatan sesuai dengan batas-batas toleransi masyarakat.
2. Muladi mengemukakan sistem peradilan pidana adalah sebuah jaringan (*network*) yang melibatkan hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.
3. Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem kerja yang bertujuan menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Geoffrey Hazard Jr. mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam sistem peradilan pidana, diantaranya adalah:<sup>20</sup>

1. Pendekatan normatif memandang bahwa keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) tidak dapat

---

<sup>16</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), h. 3

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>19</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Semarang: Unissula Press, 2012), h. 3-4

<sup>20</sup> Joko Sriwidodo, *op.cit*, h. 5

terpisahkan dalam sistem penegakan hukum sebagai institusi pelaksana regulasi yang berlaku;

2. Pendekatan manajemen atau administratif memandang bahwa keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki sistem kerja, baik hubungan horizontal maupun vertikal;
3. Pendekatan sosial memandang bahwa keempat aparat penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dengan masyarakat yang juga turut bertanggung jawab atas keberhasilan tugas aparat penegak hukum.

### 2.1.2. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif menjadi dua model sistem peradilan pidana sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan struktural masyarakat Amerika Serikat, yaitu:

1. *Crime Control Model*

*Crime Control Model* menyatakan setiap tindakan kriminal harus ditindak dalam proses peradilan pidana, yang bersesuaian dengan tujuan utama proses peradilan yakni ketertiban umum. Oleh karenanya, *Crime Control Model* menekankan pada efisiensi penyelenggaraan peradilan pidana yang meliputi daya guna administratif, ketelitian dan kecepatan. Untuk mewujudkan peradilan pidana yang cepat, tersangka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan karena berpotensi akan menghambat proses pemeriksaan perkara. *Crime Control Model* adalah *Affirmative Model* yang lebih menitikberatkan pada keterlibatan kekuasaan individual dalam sistem peradilan pidana.<sup>21</sup> Berikut nilai-nilai yang menjadi dasar dari *Crime Control Model*, yakni:<sup>22</sup>

- a. Fungsi terpenting dalam proses peradilan adalah adanya tindak represif terhadap suatu tindak pidana;
- b. Efisiensi hukum untuk menetapkan tersangka beserta kesalahannya dan memprioritaskan perlindungan hak tersangka selama proses peradilan;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 53

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 54

- c. Dilandasi prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finalty*) dengan model administratif dan serupa dengan model manajerial;
- d. Menerapkan asas *Presumption of Guilty* atau asas praduga bersalah untuk proses peradilan pidana yang efisien;
- e. Menitikberatkan pada kualitas penemuan fakta persidangan yang akan mengarahkan kepada pengakuan bersalah oleh tersangka.

## 2. *Due Process Model*

*Due Process Model* muncul sebagai reaksi terhadap *Crime Control Model* yang hanya menekankan pada efisiensi penyelenggaraan peradilan pidana. *Due Process Model* mementingkan pada adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dan membatasi wewenang penguasa. *Due Process Model* menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan individu, perubahan dari dominasi penggunaan kekuasaan dan selalu berdasar pada konstitusi.<sup>23</sup> Dalam model ini, tersangka diberikan kesempatan untuk menyampaikan bantahan atau penolakan atau pembelaan atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Berikut nilai-nilai yang menjadi dasar dari *Due Process Model*, yakni:<sup>24</sup>

- a. Setiap kasus pidana harus dilakukan pemeriksaan di muka pengadilan yang tidak memaksa setelah hak tersangka mengajukan pembelaan terpenuhi;
- b. Menekankan pada tindakan pencegahan (*preventive measures*) dan semaksimal mungkin menghapus kesalahan sistem administrasi peradilan;
- c. Berusaha melindungi tersangka dalam proses peradilan pidana dan membatasi kekuasaan individu;
- d. Menerapkan asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tidak bersalah, dimana seseorang dianggap bersalah setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang terhadap dirinya;
- e. Mengutamakan persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*;
- f. Mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 56

### 2.1.3. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Fungsi dari sistem peradilan pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>25</sup>

1. Fungsi preventif sebagai lembaga pengawas guna mencegah terjadinya kejahatan.
2. Fungsi represif sebagai lembaga “penghukum” terhadap tersangka berdasarkan hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksana pidana yang berlaku.

Sementara itu, Tolib Effendi mengemukakan beberapa fungsi sistem peradilan pidana, diantaranya adalah:<sup>26</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana;
2. Memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana;
3. Meninjau ulang keabsahan pencegahan dan penindakan tindak pidana;
4. Menetapkan bersalah atau tidaknya seseorang;
5. Memutus pemidanaan yang tepat terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

### 2.1.4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

M. Yahya Harahap menyampaikan sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban dari suatu tindak pidana, memidanakan orang yang bersalah supaya masyarakat menjadi lega karena keadilan ditegakkan serta mencegah supaya pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>27</sup>

Meskipun sistem peradilan pidana tersusun dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun kesemuanya tetaplah memiliki tujuan yang sama. Sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana terbagi menjadi tujuan internal yakni terbentuknya keterpaduan koordinasi antar subsistem dalam usaha menegakkan hukum serta tujuan eksternal yaitu melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama proses pemeriksaan perkara.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiharto, op.cit, h.6

<sup>26</sup> Joko Sriwidodo, op.cit, h.12

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 16

## 2.2. Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana

### 2.2.1. Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan

Proses pemeriksaan perkara pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan. KUHAP membedakan antara pengertian penyelidikan dan penyidikan, meskipun menurut bahasa Indonesia keduanya memiliki kata dasar yang sama yaitu “sidik”, yang berarti meneliti, memeriksa.<sup>29</sup> Kata sidik diberi sisipan *el* sehingga menjadi selidik yang berarti banyak menyidik.<sup>30</sup>

Pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dikenal dengan istilah penyelidik, sedangkan yang memiliki wewenang melakukan penyidikan dikenal dengan penyidik. KUHAP mengatur tentang pengertian “penyelidik” dan “penyidik” dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dari pengertian diatas, diketahui jika penyelidik dan penyidik memiliki wewenang yang berbeda. Selain perbedaan wewenang, perbedaan lainnya dari penyelidik dan penyidik yakni penyelidik adalah pejabat polisi<sup>31</sup> sementara penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.<sup>32</sup>

Penyelidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dimulainya suatu penyelidikan dilatarbelakangi oleh adanya sumber tindakan, yaitu diketahui sendiri oleh petugas, laporan, pengaduan dan tertangkap tangan. KUHAP dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan penyelidik guna mencari dan menemukan peristiwa yang disangka merupakan tindak pidana untuk memutuskan dilanjutkan

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.119

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau tidaknya proses penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Singkatnya, penyelidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk memutuskan apakah peristiwa yang sedang diperiksa adalah tindak pidana atau tidak. Apabila peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Jika peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyelidikan akan dihentikan.

Lebih lanjut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019), dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang rangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyelidik, meliputi:

- a. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*under cover*);
- f. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Setelah penyelidik menyelesaikan proses penyelidikan dan diketahui peristiwa tersebut adalah tindak pidana, proses berikutnya adalah penyidikan, guna menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. KUHAP dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana dan pelakunya.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Ketika dalam proses penyelidikan dan penyidikan, seseorang yang disangka pelaku tindak pidana disebut tersangka.

Pasal 13 ayat (1) Perkap 6/2019 menyebutkan dasar dari proses penyidikan adalah laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Kemudian ayat 2 pasal tersebut menguraikan bahwa surat perintah penyidikan setidaknya memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu

dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pemberi perintah. Selanjutnya, akan dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau disingkat SPDP yang merupakan surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Kemudian, rangkaian penyidikan tindak pidana meliputi:<sup>33</sup>

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya Paksa (yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat)<sup>34</sup>;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Pemberkas;
- g. Penyerahan Berkas Perkara;
- h. Penyerahan Tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Setelah berkas perkara diselesaikan oleh penyidik, langkah berikutnya adalah penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP menyebutkan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah penyerahan berkas perkara dan dilanjutkan ke tahapan kedua yakni penyerahan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Proses penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dari penyidik dikenal dengan proses prapenuntutan yang merupakan wewenang dari penuntut umum.

Berkaitan dengan komponen kejaksaan, KUHAP membedakan pengertian “jaksa” dan “penuntut umum” sebagaimana huruf a dan huruf b Pasal 1 angka 6, yang menyatakan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan

---

<sup>33</sup> Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>34</sup> Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

yang telah berkekuatan hukum tetap.”

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Pengertian jaksa berhubungan dengan aspek jabatan, sedangkan pengertian penuntut umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan di persidangan.<sup>35</sup>

KUHAP tidak memberikan batasan pengertian dari prapenuntutan dalam Bab I Ketentuan Umum. Namun istilah prapenuntutan dapat ditemukan dalam Pasal 14 KUHAP yang menyebutkan wewenang dari penuntut umum. Dalam huruf b pasal tersebut disebutkan bahwa wewenang penuntut umum adalah melakukan prapenuntutan dalam hal ditemukan kekurangan pada proses penyidikan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Dapat ditarik kesimpulan dari pasal tersebut, bahwa prapenuntutan terletak diantara proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dimulainya penuntutan yakni pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum.<sup>36</sup>

Sehingga dapat diketahui bahwa istilah prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk meneliti atau mempelajari kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Jika hasil penyidikan dinyatakan lengkap, penuntut umum akan memberitahu penyidik dan meminta supaya dilakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepadanya. Sebaliknya, jika hasil penyidikan dianggap kurang lengkap, maka berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik dilengkapi beserta petunjuk untuk melengkapinya.<sup>37</sup>

Penyidikan dipandang selesai jika penuntut umum menganggap hasil penyidikan sudah lengkap, atau dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kembali sampai batas waktu tersebut berakhir dan tidak ada pemberitahuan tentang hasil penelitian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Selanjutnya dilakukan proses

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan khusus terhadap: surat dakwaan, eksepsi dan putusan pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 56

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, h. 157

<sup>37</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 245

penyerahan berkas perkara tahap kedua, yakni penyerahan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti (Pasal 8 ayat (3) huruf b *Jo.* Pasal 110 ayat (4) *Jo.* Pasal 138 KUHAP).

Pada penyerahan perkara tahap dua, dengan memperhatikan batasan fungsi dan kewenangan antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan, dilakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka dan kelengkapan barang bukti serta kebenaran keterangan tersangka oleh penuntut umum.<sup>38</sup> Dengan dilaksanakannya penyerahan berkas perkara tahap kedua, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses penyidikan telah berakhir dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.<sup>39</sup> Penuntutan adalah kegiatan penuntut umum melimpahkan atau mengirimkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, beserta permintaan agar perkara diadili di persidangan.<sup>40</sup>

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh penuntut umum adalah menentukan pasal yang paling tepat untuk digunakan dalam perkara tersebut. Meskipun sebelumnya penyidik dan penuntut umum telah melakukan diskusi tentang pasal yang dapat diterapkan, penuntut umum masih dapat menerapkan pasal lainnya disamping pasal yang dipersangkakan oleh penyidik. Penambahan atau penyempurnaan pasal dilakukan dengan memperhatikan hak tersangka/terdakwa untuk mengetahui pasal yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, penambahan atau penyempurnaan pasal ini baiknya dilakukan pada tahap prapenuntutan.

Setelah surat dakwaan tersusun dan segala hal yang berhubungan dengan pelimpahan perkara telah siap, maka selanjutnya berkas perkara dikirimkan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut. Setelah berkas perkara dikirimkan ke penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang dan setelah semua proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dianggap cukup, status tersangka akan berubah menjadi terdakwa.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 252-253

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 255

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 2.2.2. Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan

Sesudah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, Ketua Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut akan memeriksa apakah perkara tersebut masuk dalam wewenang pengadilan negeri tersebut atau tidak. Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, apabila perkara masuk ke dalam wewenang pengadilan negeri tersebut. Akan tetapi, jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat sebaliknya, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan negeri lain yang Ketua Pengadilan Negeri tersebut anggap berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan terhadap surat pelimpahan perkara akan dikembalikan kepada penuntut umum yang melimpahkan.<sup>41</sup>

KUHAP mengatur tiga bentuk acara pemeriksaan perkara yang didasarkan pada berat ringannya perkara, yakni acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan biasa merupakan acara pemeriksaan dengan proses persidangan yang paling lengkap dibandingkan dengan acara pemeriksaan yang lainnya. Tahapan persidangan acara pemeriksaan biasa secara berurutan meliputi:

1. Sidang Pertama: Pembacaan Surat Dakwaan
2. Sidang Kedua: Pembacaan Keberatan (bila ada)
3. Sidang Ketiga: Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan (bila perlu)
4. Sidang Keempat: Tanggapan Penasihat Hukum atas Tanggapan Penuntut Umum (bila perlu)
5. Sidang Kelima: Putusan Sela
6. Sidang Keenam: Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dan terdakwa, barang bukti dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum)
7. Sidang Ketujuh: Pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum (*Requisitoir*)
8. Sidang Kedelapan: Pembacaan Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum (*Pleddoi*)

---

<sup>41</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), h. 153

9. Sidang Kesembilan: Pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum / Replik (jika ada)
10. Sidang Kesepuluh: Pembacaan Tanggapan Penasihat Hukum atas Tanggapan Penuntut Umum / Duplik (jika ada)
11. Sidang Kesebelas: Pembacaan Putusan.

### **2.3. Keterangan Saksi**

#### **2.3.1. Pengertian dan Jenis Saksi**

Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan tentang hal-hal yang ia dengar, lihat dan alami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sementara pengertian keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni keterangan dari seorang saksi yang disertai dengan dasar dari pengetahuannya. Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian saksi yakni dengan diakuinya keterangan seorang saksi yang “tidak” ia lihat, dengar dan alami sendiri atau dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*.

KUHAP dalam Pasal 185 ayat (1) memberikan batasan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang saksi sampaikan di muka persidangan di pengadilan. Selain itu, KUHAP juga menggolongkan saksi menjadi beberapa kelompok, yakni:

1. Saksi yang keterangannya tidak dapat didengarkan dan dapat menarik diri sebagai saksi

Pasal 168 KUHAP mengatur kecuali undang-undang menentukan lain, seseorang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yakni:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
  - c. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saksi yang dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan  
Pasal 170 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa karena harkat dan martabat pekerjaan atau jabatannya wajib menjaga rahasia tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
  3. Saksi yang diperbolehkan tidak bersumpah sebelum menyampaikan keterangannya  
Anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali sebagaimana Pasal 171 KUHAP, boleh diperiksa sebagai saksi tanpa perlu bersumpah terlebih dahulu.

Selain itu, saksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan perannya dalam perkara atau keterangan yang diberikannya di persidangan, antara lain:

1. *A charge* (saksi yang memperberat)  
Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Saksi ini biasanya dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam rangka menguatkan dakwaan yang diajukan ke persidangan.
2. *A de charge* (saksi yang meringankan)  
Saksi yang meringankan atau *a de charge* adalah saksi yang keterangannya meringankan terdakwa dan biasanya dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dalam rangka pembelaan atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penghadiran saksi *a de charge* ini dilandasi ketentuan Pasal 65 KUHAP *Jo.* Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk menghadirkan dan mengajukan saksi yang keterangannya menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, penghadiran saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (2) KUHAP *Jo.* Putusan MK 65/PUU-

VIII/2010.

3. Saksi Korban

Korban dapat dihadirkan sebagai saksi dikarenakan korban merupakan orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut.

4. Saksi *de auditu*

Saksi *de auditu* dikenal juga sebagai *testimonium de auditu* atau saksi *hearsay* yakni saksi yang memberikan keterangan bukan berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami orang lain. Sebelum adanya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun hanya berfungsi untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim dalam perkara tersebut.

5. Saksi Mahkota (*kroongetuide*)

KUHAP tidak mengenal istilah saksi mahkota. Namun istilah ini dapat ditemukan dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa dalam perspektif empirik saksi mahkota dapat didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka/terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana (yang biasanya terjadi dalam penyertaan) dan terhadap dirinya diberikan sebuah “mahkota”. Mahkota yang dimaksud yakni dengan ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

6. Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

Saksi pelapor adalah seseorang yang melihat, mendengar, mengalami atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai dugaan terjadinya tindak pidana.

7. *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama)

Saksi pelaku adalah saksi yang juga melakukan tindak pidana yang berkenan membantu mengungkap tindak pidana tersebut dengan memberikan informasi

dan keterangan di persidangan.

#### 8. Saksi Verbalisan

Saksi verbalisan dikenal juga dengan istilah saksi penyidik. Verbalisan diartikan sebagai penyidik yang melakukan proses penyidikan (verbal). Sehingga saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Saksi verbalisan umumnya dihadirkan oleh hakim atau penuntut umum dikarenakan terdakwa dan/atau saksi menyangkal atau menarik keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik.

#### 2.3.2. Proses Pemeriksaan Saksi

Salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian menjadi tahapan terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan dalam tahap pembuktian, alat bukti akan diajukan dan disajikan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya yang bertujuan untuk menguatkan dalil masing-masing pihak. Dalam KUHAP diatur 5 (lima) alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi dianggap penting sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya sehingga dapat meyakinkan hakim dalam mengadili perkara tersebut.

Saksi yang dihadirkan oleh kedua pihak dihadirkan satu per satu menurut urutan yang dianggap paling tepat oleh hakim ketua, sesudah memperhatikan pandangan dari penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya.<sup>42</sup> Saksi yang keterangannya didengar pertama kali adalah korban dalam perkara tersebut.<sup>43</sup> Selanjutnya, hakim ketua akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi tentang identitas saksi, apakah saksi mengenal terdakwa, serta hubungan saksi dengan terdakwa.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>43</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>44</sup> Pasal 160 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kemudian, saksi berkewajiban bersumpah atau berjanji menurut cara agama yang dipercayanya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Juru sumpah atau rohaniawan akan membantu saksi dalam pengucapan sumpah atau janji. Apabila tanpa alasan yang sah saksi atau ahli menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, maka proses pemeriksaan terhadap saksi tersebut tetap dilanjutkan, tetapi ia dapat dijadikan sandera Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari dengan surat penetapan hakim ketua sidang.<sup>45</sup>

Sumpah ialah pernyataan resmi yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan untuk menguatkan dan menjamin kebenaran dan kesungguhan keterangan yang disampaikan. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama, sumpah biasanya dilakukan terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah jabatan) dan ketika bersaksi dalam persidangan.<sup>46</sup>

Dalam ayat 3 Pasal 160 KUHAP diberikan alternatif kepada saksi untuk bersumpah ataupun berjanji, dikarenakan terdapat agama yang tidak membenarkan mengucapkan sumpah untuk menjamin keterangan yang diberikannya adalah benar, melainkan hanya menyebutkan janji. Janji yang diucapkan hanyalah permohonan supaya Tuhan memberikan bantuan kepada saksi untuk menyampaikan keterangan yang sesungguhnya dan diakhiri dengan “Semoga Tuhan menolong saya”.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 170 KUHAP, diberikan pengecualian terhadap saksi yang diperkenankan bersaksi tanpa bersumpah terlebih dahulu, yakni mereka yang karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib untuk menjaga rahasia. Selain itu, anak dibawah 15 (lima belas) tahun dan pernah kawin serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang ingatannya baik kembali, dapat memberikan keterangan tanpa perlu bersumpah. Bagi keterangan seorang saksi yang tidak disumpah, namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat

---

<sup>45</sup> Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup> Geofani Turambi, Theodorus H. W. Lumunon, Vonny A. Wongkar, *Wewenang Hakim dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 5, 2021, h. 215

<sup>47</sup> *Ibid.*

bukti sah yang lain.<sup>48</sup>

## 2.4. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu

### 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembuat peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “tindak pidana” dalam KUHP. Tindak pidana berasal dari *strafbaar feit* yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Tidak terdapat penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit*, sehingga dalam berbagai regulasi dan literatur hukum banyak bermunculan istilah sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, seperti diantaranya delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>49</sup>

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Secara harfiah, *straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh dan *feit* berarti perbuatan.<sup>50</sup> Sementara, kata *feit* dapat diterjemahkan sebagai peristiwa, perbuatan, pelanggaran dan tindak. Pengertian sebenarnya dari *feit* adalah meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang memerlukan gerakan tubuh manusia untuk mewujudkannya, seperti mencuri (Pasal 362 KUHP) dan merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara perbuatan pasif adalah perbuatan yang tidak memerlukan gerakan manusia, seperti tidak memberi pertolongan (Pasal 506 KUHP) dan membiarkan (Pasal 304 KUHP).<sup>51</sup>

Beberapa ahli pidana memberikan beberapa pengertian tentang *strafbaar feit*, seperti:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
- b. Vos mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan;

<sup>48</sup> Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67-68

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>51</sup> *Ibid*.

Tindak pidana terdiri dari berbagai unsur yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan dari sudut undang-undang yakni tentang bagaimana tindak pidana tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur dari tindak pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- a. Perbuatan;
- b. Dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Sanksi pidana (bagi yang melakukan perbuatan tersebut);

Dari rumusan pengertian yang dikemukakan oleh Vos, maka unsur dari tindak pidana, meliputi:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Oleh peraturan perundang-undangan;

Sementara itu, terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana dari sudut undang-undang, antara lain:<sup>52</sup>

- a. Tingkah laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat yang secara eksplisit disebutkan dalam rumusan pasal;
- e. Keadaan yang mengiringi;
- f. Syarat tambahan untuk dapat dilakukan penuntutan;
- g. Syarat tambahan untuk memperberat ancaman pidana;
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dijatuhi hukuman;
- i. Objek hukum tindak pidana;
- j. Kualitas pelaku tindak pidana;
- k. Syarat tambahan untuk meringankan hukuman .

Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dapat diuraikan ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang ditemukan pada diri pelaku atau yang melekat pada pelaku, termasuk segala

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h.82

hal yang terdapat dalam batinnya, yang meliputi:<sup>53</sup>

- a. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam melakukan tindak pidana (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan;
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk*;
- d. Adanya rencana sebelum melakukan tindak pidana atau *voorbedachte raad*;
- e. Perasaan takut atau *vrees*.

Sementara, unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang harus dilakukan oleh pelaku atau unsur yang terletak diluar diri pelaku, antara lain:<sup>54</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibatnya yang ditimbulkan.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atas alasan tertentu, antara lain:<sup>55</sup>

**a. Kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*) menurut KUHP**

Kejahatan adalah tindakan yang berlawanan dengan keadilan, walaupun tindakan tersebut tidak diancam pidana dalam peraturan. Contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Buku II KUHP mengatur tentang macam-macam kejahatan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang akan diakui sebagai delik apabila dirumuskan dalam peraturan. Contohnya mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm;

**b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dalam peraturan. Contoh dari tindak pidana formil

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 193-194

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 121-122

diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada munculnya akibat dari perbuatan yang dilarang oleh peraturan. Contoh tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 378 KUHP.

**c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*opzettelijke delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpooze delicten*)**

*Opzettelijke delicten* adalah tindak pidana yang disyaratkan oleh pembentuk undang-undang bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Contohnya diatur dalam Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310 dan Pasal 338 KUHP.

*Culpooze delicten* adalah tindak pidana yang disyaratkan oleh pembentuk undang-undang bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan tidak disengaja atau karena kealpaan supaya pelakunya dapat dihukum. Contohnya diatur dalam Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

**d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan *delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa***

*Delicta commissionis* adalah tindak pidana pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contohnya diatur dalam Pasal 121, Pasal 263, Pasal 285 dan Pasal 362 KUHP.

*Delicta omissionis* adalah tindak pidana pelanggaran terhadap keharusan atau perintah atau sesuatu yang diperintahkan dalam undang-undang. Contohnya diatur dalam Pasal 217, Pasal 218, Pasal 224, Pasal 397 angka 4 dan Pasal 522 KUHP.

*Delicta commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang terjadi karena orang tersebut melanggar larangan tanpa melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya seorang ibu yang membunuh anaknya karena tidak memberi air susu.

- e. **Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)**

*Enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum setelah satu kali melakukan tindak pidana tersebut.

*Samengestelde delicten* adalah pelakunya hanya dapat dihukum apabila perbuatan dilakukan lebih dari satu kali. Contohnya diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 481 ayat (1) KUHP.

- f. **Berdasarkan subjek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) dan tindak pidana *propria***

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang siapapun dapat melakukannya.

Tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukannya, misalnya pegawai negeri, nahkoda pada tindak pidana pelayaran dan anggota militer.

- g. **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, dibedakan antara tindak pidana bukan aduan (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)**

Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan meskipun tanpa pengaduan dari korban. Seperti perjudian, pencurian dan pembunuhan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang mengharuskan adanya aduan dari korban sebelum dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan terbagi menjadi dua, yaitu:

Tindak pidana aduan absolut yakni tindak pidana yang mutlak atau absolut mengharuskan adanya pengaduan sebelum penuntutan dilakukan. Seperti perzinahan dan pencemaran nama baik.

Tindak pidana aduan relatif yakni tindak pidana pada umumnya yang diadukan oleh anggota keluarga. Seperti pencurian dalam keluarga.

- h. **Berdasarkan berat-ringannya pidana, dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperingan**

*(gepriviligieede delicten)* dan tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)

Tindak pidana pokok adalah tindak pidana dalam bentuk pokok atau dasar, seperti pembunuhan dan pencurian.

Tindak pidana yang diperingan adalah tindak pidana yang mengatur keadaan yang dapat memperingan ancaman pidana yang dapat dikenakan, seperti pencurian oleh beberapa orang.

Tindak pidana yang diperberat adalah tindak pidana yang mengatur keadaan yang dapat memberatkan ancaman pidana yang dapat dikenakan, seperti dengan rencana dalam pembunuhan dan pencurian dengan ancaman kekerasan atau kekerasan.

**i. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus**

Tindak pidana umum adalah seluruh tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana khusus yakni seluruh tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP, misalnya tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkoba.

**j. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten***

*Zelfstandige delicten* adalah tindak pidana yang berdiri sendiri atau tunggal.

*Voortgezette delicten* adalah kumpulan dari beberapa tindak pidana tunggal yang karena sifatnya dianggap sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana ini berhubungan dengan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP.

**2.4.2. Pengertian Keterangan Palsu**

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara eksplisit menjelaskan yang dimaksud dengan keterangan palsu. Namun dapat diketahui bahwa keterangan palsu merupakan keterangan yang disampaikan adalah bohong atau bukanlah yang sebenarnya. Meskipun hanya sebagian dari keterangan tersebut yang mengandung informasi yang tidak benar, keterangan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai

keterangan palsu. Jadi tidak perlu semua keterangannya tidak benar.<sup>56</sup>

Untuk menakar kebenaran dari keterangan yang diberikan seorang saksi, hakim dengan betul-betul harus memperhatikan:<sup>57</sup>

- a. Persesuaiannya dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian dengan alat bukti lain;
- c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu.

#### **2.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Pasal 242 KUHP**

Tindak pidana memberikan keterangan palsu diatur dalam Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Bab ini terdiri dari dua pasal yakni Pasal 242 dan Pasal 243, namun Pasal 243 telah dihapus dengan Sbd. 1931 Nomor 240. Tindak pidana memberikan keterangan palsu tergolong sebagai tindak pidana formil, yang menitikberatkan perbuatan memberikan keterangan palsu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Pasal 242 terdiri dari empat ayat, antara lain:

- (1) “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- (2) “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- (3) “Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan hukum atau yang menjadi pengganti sumpah.”
- (4) “Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.”

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 176

<sup>57</sup> Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 242 ayat (1) KUHP terdiri dari beberapa unsur yang dapat diuraikan antara lain:<sup>58</sup>

- a. Unsur Subjektif: Dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif:
  - 1) Barang siapa;
  - 2) Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
  - 3) Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Apabila melihat pada unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut, menunjukkan bahwa pasal ini termasuk dalam tindak pidana sengaja (*opzettelijke delicten*). Sehingga apabila seorang saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dikarenakan salah tanggap, salah dengar, salah lihat atau lupa terhadap apa yang ia alami, maka terhadap saksi tidak dapat dikenakan pasal tersebut.<sup>59</sup>

Perumusan pasal ini adalah untuk menjaga kepercayaan publik karena secara tidak langsung, pemberian keterangan yang tidak benar dapat merusak wibawa pelaksanaan peradilan di Indonesia dan bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap peradilan.<sup>60</sup>

## 2.5. Penetapan Hakim dan Ruang Lingkup

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan dan berusaha menangani segala hal yang menghambat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim berwenang untuk memeriksa, memutus serta mengadili suatu perkara, akan

---

<sup>58</sup> Giovanni Tampinongkol, *Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. VII, No. 1, 2018, h. 77

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 289

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 290

mengeluarkan putusan untuk memutus suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Dalam penyusunan putusan, hakim berkewajiban mengikuti, memahami dan menggali rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat.

Putusan dalam hukum acara perdata terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya:

- a. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan;
- b. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan;
- c. Akta perdamaian adalah akta yang dibuat sebagai hasil musyawarah antara para pihak yang berperkara untuk mengakhiri sengketa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penetapan ke dalam beberapa pengertian diantaranya:<sup>61</sup>

- a. Proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban dan sebagainya);
- b. Tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

Sementara itu dalam penyelesaian perkara pidana, hakim yang memeriksa memiliki wewenang mengeluarkan penetapan dalam hal:

- a. Menetapkan hari sidang;
- b. Penahanan atau penahanan lanjutan demi kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 KUHAP);
- c. Pengalihan jenis penahanan (Pasal 23 ayat (1) KUHAP);
- d. Pemberian ganti rugi untuk tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP);

---

<sup>61</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, diakses pada 28 Mei 2022, pukul 11.30

- e. Karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, mengeluarkan penetapan yang memuat alasan yang dapat menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (7) KUHAP);
- f. Saksi atau ahli menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk menyandera saksi atau ahli selama paling lama 14 (empat belas) hari di rumah tahanan negara (Pasal 161 ayat (1) KUHAP);
- g. Sesudah hakim ketua dengan betul-betul memperingatkan saksi yang disangka memberikan keterangan palsu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya, serta menyampaikan ancaman pidana yang dapat dikenakan, akan tetapi saksi tetap pada keterangannya yang sebelumnya, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat mengeluarkan penetapan agar saksi ditahan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dengan dakwaan sumpah palsu (Pasal 174 KUHAP).

### BAB III

#### HASIL & PEMBAHASAN

##### **3.1. Indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP**

Demi menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan dalam perkara pidana, yang mana amar putusan tersebut seimbang antara kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hukuman yang ia dapatkan, Majelis Hakim yang memeriksa diharuskan untuk menggali kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya dalam perkara tersebut. Kebenaran materiil ini dapat ditemukan dalam alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan yang saksi berikan harus didasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.<sup>62</sup> Dengan demikian, keterangan saksi sangat penting dalam perkara pidana dikarenakan dapat membuat terang suatu tindak pidana dengan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya dan dapat mengungkap siapa pelakunya. Keterangan seorang saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, melainkan didasarkan pada apa yang dilihat, dengar dan alami orang lain, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan hanya digunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim. Hal ini dikenal juga dengan istilah *testimonium de auditu*. Namun setelah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi *testimonium de auditu* diakui sebagai alat bukti.

Saksi dalam perkara pidana bisa dihadirkan mulai dari proses penyidikan, namun keterangannya dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian apabila memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat formil:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>63</sup> Remincel, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*. Ensiklopedia of Journal, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 271

- a) Berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin<sup>64</sup>  
Apabila dirasa perlu untuk menghadirkan saksi yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, maka terhadap saksi tersebut diperbolehkan untuk memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu;
- b) Tidak memiliki sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun sesekali ingatannya membaik<sup>65</sup>  
Apabila saksi yang memiliki sakit ingatan atau sakit jiwa dirasa perlu untuk didengar keterangannya, maka saksi tersebut juga tidak memiliki kewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan;
- c) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan Terdakwa<sup>66</sup>  
Saksi ini tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali undang-undang menentukan lain;
- d) Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak dan mereka yang mempunyai hubungan perkawinan serta anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga<sup>67</sup>  
Saksi ini keterangannya tidak dapat didengar dan diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali undang-undang menentukan lain;
- e) Bukan merupakan suami atau istri dari Terdakwa meskipun sudah berpisah<sup>68</sup>  
Saksi ini tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Hadir ke persidangan<sup>69</sup>  
Keterangan saksi dikatakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut disampaikan di muka persidangan. Akan tetapi, KUHAP mengatur pengecualian terhadap pasal ini dalam Pasal 162 KUHAP. Pasal tersebut

---

<sup>64</sup> Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>65</sup> Pasal 171 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>66</sup> Pasal 168 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>67</sup> Pasal 168 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>68</sup> Pasal 168 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>69</sup> Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengatur bahwa dimungkinkan keterangan saksi di penyidikan yang tertuang dalam BAP dibacakan di persidangan apabila saksi:

- i. Meninggal dunia;
- ii. Berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah;
- iii. Tidak dipanggil ke persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh; atau
- iv. Ada kepentingan negara.

g) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama yang diyakini<sup>70</sup>

Saksi yang bersangkutan diberikan kewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini atau dipercaya sebelum memberikan keterangan, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah atau janji tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan saksi berbohong atau menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya;

h) Tidak terikat oleh pekerjaan, harkat martabat atau jabatan yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia<sup>71</sup>

Saksi ini dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan.

b. Syarat materill<sup>72</sup>

a) Menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri<sup>73</sup>;

b) Mengetahui alasan ia mengetahui peristiwa tersebut<sup>74</sup>;

c) Bukan merupakan pendapat atau rekaan atau kesimpulan sendiri<sup>75</sup>;

d) Bersesuaian dengan keterangan saksi lain<sup>76</sup>

Keterangan dari seorang saksi harus memiliki persesuaian atau persamaan dengan keterangan saksi lainnya yang juga diberikan dibawah sumpah;

<sup>70</sup> Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>71</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>72</sup> Remincel, loc.cit.

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>74</sup> Pasal 185 ayat (6) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>75</sup> Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>76</sup> Pasal 185 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e) *Unus Testis Nullus Tesis*<sup>77</sup>

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Dengan ini, Majelis Hakim yang memeriksa tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, jika hanya ada seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya, meskipun Terdakwa mengakui kesalahannya;

f) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri<sup>78</sup>

Apabila dalam persidangan dihadirkan beberapa orang saksi yang menyampaikan keterangan yang berdiri sendiri, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu hal tertentu.

Meskipun seorang saksi telah diberikan kewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan dengan harapan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, namun masih ditemukan beberapa kasus dimana saksi memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak sebenarnya di persidangan. Pemberian keterangan palsu dalam persidangan tentunya akan mengganggu proses pemeriksaan terhadap suatu perkara karena ditakutkan dapat mengubah fakta persidangan sehingga berpengaruh terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh karenanya, sangat diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dari Majelis Hakim untuk menilai apakah keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya atau tidak.

Pada dasarnya, tidak ada patokan atau indikator tertentu yang dapat digunakan oleh Hakim untuk menilai palsu atau tidaknya keterangan seorang saksi.<sup>79</sup> Penilaian tersebut didasarkan pada keyakinan masing-masing Hakim. Dasar dari anggapan Majelis Hakim dalam menduga bahwa saksi memberikan keterangan palsu hanya berupa “persangkaan” Majelis Hakim saja, sehingga diperlukan adanya indikator atau landasan atau pedoman yang sifatnya objektif, nyata dan logis untuk

---

<sup>77</sup> Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>78</sup> Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>79</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

menghindarkan Majelis Hakim terbawa emosi dalam menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi.<sup>80</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.<sup>81</sup> Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian indikator, seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Green (1992) bahwa indikator adalah variabel-variabel yang dapat mengindikasikan atau menunjukkan suatu kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan tertentu.<sup>82</sup> Sedangkan menurut Wilson R. dan T. Sapanuchart, indikator adalah sebuah ukuran tidak langsung tentang suatu kondisi atau keadaan tertentu.<sup>83</sup> Menurut Collin English Dictionary, indikator adalah nilai atau ukuran yang dapat menggambarkan suatu keadaan tertentu.<sup>84</sup> Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari indikator adalah untuk menunjukkan suatu kondisi atau keadaan tertentu.<sup>85</sup>

Untuk merumuskan indikator yang dapat digunakan Hakim untuk menilai bahwa keterangan seorang saksi adalah palsu, maka Penulis akan menggali lebih dalam dalam bahan hukum primer yakni KUHAP. Pasal 174 KUHAP mengatur langkah yang dapat ditempuh apabila saksi diduga memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa Hakim Ketua Sidang *ex officio* atau karena jabatannya diberikan wewenang untuk mengingatkan dengan sungguh-sungguh saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan dan menyampaikan bahwa saksi dapat diancam pidana sebagaimana Pasal 242 KUHP jika saksi menyatakan tetap pada keterangannya setelah diperingatkan oleh Hakim Ketua Sidang.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Indikator. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil pada 10 Oktober 2022, dari <https://kbbi.web.id/indikator>

<sup>82</sup> Laudia Tysara, Pengertian Indikator adalah Sesuatu yang Bisa Memberikan Keterangan, diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/4850741/pengertian-indikator-adalah-sesuatu-yang-bisa-memberikan-keterangan>, pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 16.15

<sup>83</sup> *Ibid*, pukul 16.18

<sup>84</sup> Cara Membuat Indikator dan Contohnya, diakses dari <https://arenalomba.com/membuat-indikator>, pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 16.41

<sup>85</sup> Laudia Tysara, *op.cit*, pukul 16.32

Dalam Pasal 163 KUHAP dijelaskan bahwa Hakim Ketua Sidang berkewajiban untuk mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang tercantum dalam BAP. Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk berdiam diri saja melihat perbedaan tersebut, melainkan Majelis Hakim harus mengingatkan saksi tersebut supaya menyampaikan keterangan yang sebenarnya.<sup>86</sup> Perbedaan keterangan tersebut tidak selalu mengindikasikan bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu<sup>87</sup> karena KUHAP hanya memberikan wewenang kepada Hakim untuk mengingatkan saksi saja.<sup>88</sup> Sehingga Hakim tidak dapat dengan serta merta menetapkan saksi sebagai Tersangka atas pemberian keterangan palsu.

Majelis Hakim terlebih dahulu diharuskan menggali dan menanyakan alasan mengapa saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat dalam BAP, terlebih jika keterangan saksi di penyidikan diberikan dibawah sumpah. Apakah selama proses pemeriksaan di penyidikan, saksi mendapatkan ancaman, tekanan atau arahan dari pihak lain, sehingga saksi tidak bisa bebas dalam memberikan keterangan atau terdapat alasan lainnya. Jika dirasa perlu, Majelis Hakim dapat menghadirkan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut atau disebut juga sebagai Saksi Verbalisan untuk mengklarifikasi tentang adanya perbedaan keterangan tersebut. Apabila selama proses penyidikan, saksi mendapatkan ancaman, tekanan atau arahan dari pihak lain, maka saksi diberikan hak untuk mencabut keterangannya di BAP dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan. Pencabutan keterangan tersebut harus didasarkan pada alasan yang logis, karena jika tidak maka Hakim dapat menolak pencabutan keterangan tersebut.<sup>89</sup>

Namun apabila setelah digali alasan perbedaan keterangan tersebut, saksi mengaku bahwa tidak mendapatkan ancaman, tekanan ataupun arahan dari pihak lain serta tidak menggunakan haknya untuk mencabut keterangan di BAP atau dapat

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

<sup>88</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 172

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 189

dikatakan bahwa saksi membenarkan keterangannya, baik yang terdapat dalam BAP maupun di persidangan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu.

Penetapan saksi sebagai Tersangka atas pemberian keterangan palsu berdasarkan adanya perbedaan keterangan di persidangan dengan di BAP dapat ditemukan di beberapa perkara, salah satunya adalah dalam perkara penganiayaan dengan Nomor Perkara: 395/Pid.B/2018/PN.Kis. Persidangan atas nama Terdakwa Sumitro Sitanggang alias Mitro tersebut diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Kisaran dengan agenda kehadiran saksi-saksi dari Penuntut Umum, salah satunya adalah Saksi Sunardi. Sebelumnya, Saksi Sunardi telah diperiksa di tingkat penyidikan di Polsek Labuhan Ruku dan keterangannya dituangkan dalam BAP. Di persidangan, Saksi Sunardi mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu Islam sebelum memberikan keterangan. Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, Saksi Sunardi menyampaikan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukadi adalah Makmur Manurung. Sedangkan dalam BAP, Saksi Sunardi menyampaikan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sumitro Sitanggang alias Mitro dan Makmur Manurung.

Melihat adanya perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim mengingatkan Saksi Sunardi terhadap keterangannya di BAP dan Saksi Sunardi membenarkan keterangannya, baik yang tertuang dalam BAP maupun keterangan yang ia sampaikan di persidangan. Majelis Hakim kembali mengingatkan Saksi Sunardi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP. Saksi Sunardi juga menyampaikan bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, Saksi Sunardi tidak mendapatkan paksaan, arahan atau bujukan dari pihak manapun. Majelis Hakim juga menganggap bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Sunardi berbelit-belit dan tidak konsisten antara keterangan yang terdapat dalam BAP dan keterangannya di persidangan. Hal ini dianggap mengganggu jalannya persidangan dan Majelis Hakim menduga bahwa Saksi Sunardi memberikan keterangan palsu di persidangan. Setelah berdiskusi dengan Hakim Anggota lainnya, karena jabatannya

Hakim Ketua Sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan Saksi Sunardi. Hakim Ketua Sidang juga mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan Penuntut Umum supaya melakukan penuntutan terhadap Saksi Sunardi dengan dakwaan sumpah palsu.

Atas penetapan tersebut, Penuntut Umum menuntut Saksi Sunardi dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Nomor 811/Pid.B/2018/PN.Kis, Majelis Hakim yang memeriksa menyatakan Terdakwa Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal serupa juga ditemukan dalam perkara penghinaan atas nama Terdakwa Velly Hidayat dengan Nomor Perkara 76/Pid.B/2016/PN.Ttn. Pada tanggal 5 September 2016, diagendakan pembuktian dari Penuntut Umum dengan menghadirkan beberapa orang saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Velly Hidayat bersama dengan Yumi Rosinta yang merupakan adik kandungnya melakukan penghinaan terhadap Cut Dara Sukma. Kemudian, di persidangan berikutnya pada tanggal 19 September 2016, Penuntut Umum menghadirkan Yumi Rosinta untuk memberikan keterangan. Sebelumnya, Yumi Rosinta disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan setelahnya Yumi Rosinta menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Velly Hidayat dan Cut Dara Sukma yang terjadi di depan toko milik Kakak Cut Dara Sukma yang terletak di samping Kantor BRI. Yumi Rosinta menyampaikan bahwa ia tidak berada di tempat kejadian karena ia sudah pulang ke rumah meninggalkan Kantor BRI.

Kemudian Hakim Ketua Sidang mengingatkan Yumi Rosinta bahwa ia telah disumpah dan mengingatkan juga supaya ia memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan ancaman pidananya. Namun, Yumi Rosinta menyatakan tetap pada keterangannya dan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menunjukkan BAP milik Yumi Rosinta namun tidak dihiraukan. Majelis Hakim yang memeriksa kemudian menduga bahwa Yumi Rosinta telah memberikan keterangan palsu dan selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang diserahkan kepada Penuntut Umum supaya Yumi Rosinta dituntut dengan dakwaan

mengenai pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Terhadap keterangannya tersebut, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya.

Atas penetapan yang diterimanya, Penuntut Umum menuntut Yumi Rosinta dengan dakwaan tunggal mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana Pasal 242 ayat (1) KUHP. Yumi Rosinta dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Ttn dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Untuk menilai kebenaran keterangan dari seorang saksi, maka erat kaitannya dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana Majelis Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.

Pada dasarnya, nilai kekuatan pembuktian keterangan seorang saksi terletak pada persesuaiannya dengan keterangan saksi lain maupun dengan alat bukti lainnya.<sup>90</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persesuaian diartikan sebagai persamaan pendapat.<sup>91</sup> Semakin tinggi nilai persesuaiannya, maka semakin tinggi pula nilai kebenaran keterangan saksi tersebut.<sup>92</sup> Sebaliknya, semakin rendah nilai persesuaiannya atau semakin jauh perbedaan keterangan saksi dengan saksi lain atau dengan alat bukti lain, maka keterangan tersebut dapat diindikasikan sebagai keterangan palsu. Maka dari itu, selain menggali alasan perbedaan keterangan tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim juga harus melihat persesuaian keterangan saksi tersebut dengan saksi lainnya atau dengan alat bukti lainnya guna menilai benar atau tidaknya keterangan saksi tersebut.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa,

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 173

<sup>91</sup> Persesuaian. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil pada 18 Oktober 2022, dari <https://kbbi.web.id/suai>

<sup>92</sup> Darmoko Yuti Witanto, dkk., *op.cit*, h. 174

sehingga setidaknya harus terdapat 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang bersesuaian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Apabila keterangan seorang saksi berdiri sendiri dan memiliki kecenderungan berbeda dengan keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain<sup>93</sup> yang juga diberikan di bawah sumpah serta keterangan yang berbeda tersebut cenderung tidak bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu di persidangan.<sup>94</sup>

Namun yang perlu diingat bahwa keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, karena terdapat 4 (empat) alat bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana, sehingga disamping memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan saksi lainnya, Majelis Hakim juga harus memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya.

Keterangan ahli menempati urutan kedua alat bukti dalam hukum acara pidana setelah keterangan saksi. Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan guna menjadikan terang suatu pemeriksaan perkara pidana.<sup>95</sup> Dari pengertian tersebut, dapat diketahui perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Seorang ahli harus memiliki keahlian khusus yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli juga bukan mengenai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, melainkan keterangannya merupakan sebuah pendapat yang didasarkan pada keahliannya.

Dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dihadirkan sebagai ahli di persidangan. Mengenai bagaimana ahli mendapatkan keahlian khusus tersebut, apakah melalui pendidikan formal, pelatihan khusus, pengalaman atau jabatan dan bidang keahliannya, serta mengenai bagaimana menyatakan keahlian khusus tersebut, apakah dapat dinyatakan secara lisan oleh ahli yang bersangkutan, berdasarkan penilaian dari Hakim atau

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

<sup>94</sup> Wawancara dengan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., tanggal 14 September 2022 di Whatsapp

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dinyatakan dalam bukti formal, seperti ijazah, sertifikat maupun surat penunjukan dari instansi yang berwenang.<sup>96</sup> Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP dapat disimpulkan 2 (dua) syarat berkaitan dengan isi dari keterangan ahli yakni apa yang disampaikan adalah segala hal yang masuk dalam ruang lingkup pengetahuannya serta berhubungan erat dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.<sup>97</sup>

Penghadiran ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana dilakukan guna mengikuti perkembangan zaman dimana banyak bermunculan tindak pidana yang semakin kompleks yang bersinggungan dengan bidang ilmu lainnya yang sangat mungkin tidak dipahami atau dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim, sehingga kehadiran ahli diharapkan dapat membantu membuat terang suatu tindak pidana serta menguatkan unsur-unsur dalam tindak pidana, khususnya terhadap unsur yang membutuhkan keterangan seorang ahli untuk memastikan unsur tersebut.<sup>98</sup>

Kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat, dengan artian bahwa Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli tersebut. Hakim dibebaskan untuk mempertimbangkan keterangan ahli tersebut atau tidak selama keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan fakta di persidangan dan bersesuaian dengan keyakinan Hakim. Apabila Hakim mengesampingkan keterangan ahli, hal tersebut harus didasarkan pada alasan yang logis dan jelas. Jika terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli, maka keterangan saksi-lah yang lebih diutamakan, karena saksi yang melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana tersebut. Namun apabila keterangan saksi tidak bersesuaian atau bertentangan dengan keterangan ahli yang bersesuaian dengan fakta persidangan dan diyakini oleh Hakim, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa saksi telah memberikan keterangan yang tidak benar.

---

<sup>96</sup> Khafifah Nuzia Arini, Herman Sujarwo, *Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana*. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 249-250

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 249

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 247

Urutan ketiga alat bukti dalam hukum acara pidana yakni surat. Surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, yakni surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, antara lain:

- a. Berita acara dan surat lain yang berbentuk resmi, yang isinya menjelaskan tentang kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri yang didukung dengan alasan tegas dan jelas tentang hal tersebut dan dikerjakan oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu atau dibuat dihadapan pejabat tersebut

Contohnya adalah Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, dimana surat itu dibuat oleh Penyidik yang berwenang atas sumpah jabatannya, yang berisi pengetahuan dari seseorang yang bersangkutan terhadap terjadinya suatu peristiwa. Secara formal, BAP tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dianggap sebagai akta autentik. Contoh lainnya adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan notaris.

- b. Surat yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang disusun oleh pejabat tentang sesuatu yang masuk dalam tata laksana yang merupakan tanggung jawabnya, dimana surat tersebut digunakan untuk membuktikan suatu hal

Hampir seluruh surat yang dikeluarkan oleh lembaga administratif dapat masuk dalam kelompok ini, seperti contohnya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.<sup>99</sup>

- c. Surat keterangan yang disusun oleh ahli yang isinya menjelaskan mengenai pendapat ahli sesuai dengan keahliannya tentang suatu hal yang ditanyakan kepadanya secara resmi

*Visum et Repertum* adalah surat tertulis yang dibuat oleh dokter dalam bidang kedokteran forensik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang berdasarkan keilmuan yang dimilikinya dibawah sumpah guna kepentingan keadilan. Dengan demikian, *visum et repertum* dapat menjadi alat bukti surat

---

<sup>99</sup> Geraldo Angelo Luntungan, *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex Crimen, Vol. VII, No. 5, 2018, h. 60

yang sah sebagaimana bunyi pasal ini.

- d. Surat lain yang dapat berlaku hanya jika berhubungan dengan alat bukti lainnya. Surat ini akan memiliki kekuatan pembuktian apabila isinya berhubungan dengan alat bukti lainnya.<sup>100</sup>

Apabila dilihat dari segi materiil, sama halnya dengan keterangan ahli, surat juga memiliki nilai pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat, dimana hakim diberikan kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktiannya dan hakim bebas untuk menggunakannya atau mengesampingkannya dengan disertai alasan yang jelas. Alasan tidak terikatnya hakim pada alat bukti surat dikarenakan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki, sehingga hakim bebas menilai kebenaran yang terdapat dalam alat bukti surat tersebut, meskipun secara formal surat tersebut sudah benar dan sempurna, serta berkaitan dengan asas pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana, dimana harus terbentuk keyakinan hakim dari alat bukti tersebut. Sehingga, karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, maka kedudukan alat bukti surat harus didukung dengan alat bukti lainnya dan tidak bisa berdiri sendiri.<sup>101</sup> Jika dalam persidangan diketemukan keterangan saksi yang berbeda atau tidak bersesuaian dengan alat bukti surat yang isinya bersesuaian dengan fakta persidangan dan dengannya terbentuklah keyakinan hakim akan kebenaran alat bukti tersebut, maka keterangan saksi tersebut dapat diindikasikan sebagai keterangan yang palsu.

Alat bukti berikutnya adalah petunjuk yang merupakan suatu hal yang dapat ditarik dari adanya persesuaian antara perbuatan, keadaan atau kejadian, maupun persesuaiannya dengan tindak pidana tersebut, yang mengindikasikan terjadinya suatu tindak pidana dan pelakunya.<sup>102</sup> Petunjuk hanya bisa diperoleh terbatas dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja.<sup>103</sup> Alat bukti ini umumnya digunakan apabila dalam proses pemeriksaan, alat bukti lain yang dihadirkan belum

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 61

<sup>101</sup> Muhamad Jufri Tabah, *Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 978

<sup>102</sup> Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>103</sup> Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga petunjuk dibutuhkan guna memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim. Sama halnya dengan alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat serta petunjuk tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga jika dalam persidangan ditemukan keterangan saksi yang berbeda atau tidak bersesuaian dengan keyakinan hakim yang timbul karena adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ditunjang dengan alat bukti lainnya, maka keterangan saksi tersebut dapat diindikasikan sebagai keterangan yang palsu.

Alat bukti terakhir dalam hukum acara pidana adalah keterangan terdakwa. Terdakwa diperiksa di akhir dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membantah atau menyangkal alat bukti yang telah diajukan sebelumnya. Sebelum memberikan keterangan, Terdakwa tidak diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sebagaimana saksi. Hal ini sebagai bentuk perwujudan asas *non self incrimination* yang merupakan asas yang memberikan hak kepada Terdakwa untuk menyampaikan keterangan yang tidak memberatkan dirinya, karena apabila Terdakwa diwajibkan untuk mengucapkan sumpah maka Terdakwa diwajibkan memberikan keterangan yang sebenarnya meskipun keterangan keterangan tersebut akan memberatkannya. Keterangan terdakwa juga memiliki kekuatan yang bebas dan tidak terikat serta harus disertai dengan alat bukti lainnya yang dibarengi dengan keyakinan dari hakim untuk bernilai sebagai alat bukti. Penilaian terhadap keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan terdakwa harus dinilai persesuaiannya dengan alat bukti yang lain. Semisal terdakwa menyampaikan suatu hal yang didukung oleh alat bukti lainnya dan bersesuaian dengan fakta serta hal tersebut diyakini oleh hakim, namun keterangan saksi berbeda dengan hal tersebut, maka saksi tersebut dapat terindikasi memberikan keterangan yang tidak benar.

Menilai benar tidaknya keterangan seorang saksi tidak bisa hanya melihat dari persesuaiannya dengan satu alat bukti saja, melainkan harus dilihat juga persesuaiannya dengan alat bukti lain yang didukung oleh keyakinan hakim. Dengan demikian, apabila keterangan seorang saksi berdiri sendiri dan berbeda atau

tidak bersesuaian dengan keterangan beberapa saksi yang lain, tidak dapat langsung dikatakan sebagai keterangan palsu namun harus diperhatikan juga persesuaian keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain dan jika keterangan beberapa orang saksi yang lain justru tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan fakta persidangan, sementara keterangan saksi yang berdiri sendiri tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan fakta persidangan serta masuk akal, maka keterangan seorang saksi meskipun berdiri sendiri dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.<sup>104</sup>

Selain persesuaian keterangan saksi dengan saksi lain atau dengan alat bukti lain, yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah alasan saksi dalam menyampaikan keterangan tersebut. Hakim harus memperhatikan kondisi saksi saat mendengar, melihat atau mengalami peristiwa tersebut. Semisal dalam persidangan, saksi dapat menjelaskan tentang ciri-ciri dari pelaku namun saksi ragu dengan jawabannya dikarenakan saksi melihat dalam kondisi gelap atau penglihatan saksi yang kabur<sup>105</sup> atau jarak antara saksi dengan lokasi tempat kejadian yang cukup jauh.

Kemudian, Hakim juga harus memperhatikan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa. Apakah Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Hal ini dikarenakan secara naluriah, seseorang yang memiliki kerja dalam hal ini digaji oleh Terdakwa, akan berusaha untuk melindungi Terdakwa dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa.<sup>106</sup>

Kondisi atau bagaimana cara saksi memberikan keterangan di persidangan juga harus diperhatikan oleh Hakim. Menjadi saksi di persidangan bukanlah pengalaman yang wajar bagi kebanyakan orang, sehingga wajar jika saksi menjadi gugup dan grogi ataupun tertekan di dalam ruang sidang dan berakhir menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit dan tidak konsisten, terutama ketika melihat Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang menggunakan atributnya, namun hal ini tidak akan berlangsung lama, karena prakteknya manusia dewasa

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., tanggal 14 September 2022 di Whatsapp

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, op.cit.

<sup>106</sup> Darmoko Yuti Witanto, dkk., h. 170

dapat segera beradaptasi dengan kondisi yang demikian setelah diajukan beberapa pertanyaan kepadanya.<sup>107</sup> Hal ini berbeda halnya dengan saksi dibawah umur, dimana hukum menyikapinya dengan memerintahkan supaya segala yang hadir di persidangan untuk melepaskan segala atributnya.<sup>108</sup> Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk membuat saksi merasa nyaman sehingga bisa memberikan keterangan dengan tenang.<sup>109</sup>

Dalam prakteknya, sebelum saksi diperiksa, Majelis Hakim akan memeriksa identitas dan latar belakang pendidikan saksi yang bersangkutan. Proses pemeriksaan harus disesuaikan dengan latar belakang saksi tersebut. Jika saksi yang dihadirkan adalah orang yang berasal dari daerah dan tidak dapat mengerti Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di persidangan<sup>110</sup> pun tidak bisa diterapkan demi memberikan kenyamanan kepada saksi dalam memberikan keterangan di persidangan. Bahasa yang digunakan untuk bertanya kepada saksi yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentunya juga berbeda. Tidak mungkin saksi yang berpendidikan rendah diberikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa formal yang mungkin tidak dipahami oleh saksi tersebut. Penggunaan bahasa dalam bertanya kepada saksi juga harus disesuaikan dengan latar belakang saksi yang bersangkutan. Bahkan, jika saksi merasa tertekan dengan hadirnya terdakwa di dalam ruang sidang, semisal dalam perkara pemerkosaan atau pembunuhan, Majelis Hakim dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang.<sup>111</sup>

Namun apabila saksi masih tetap grogi, gugup, berbelit-belit dan memberikan keterangan yang tidak konsisten setelah Majelis Hakim berusaha untuk membuat saksi nyaman di persidangan, Hakim Ketua Sidang akan mengingatkan bahwa saksi telah disumpah dan menyampaikan ancaman pidananya. Jika saksi masih tetap pada keterangannya, hal ini dapat mengindikasikan bahwa keterangan yang saksi berikan

---

<sup>107</sup> tvOneNews. 2022, 31 Oktober. Prof Gayus: Hakim Kelihatan Sekali Menduga Bahwa Keterangan Susi Ini Keterangan Palsu | Kabar Khusus [Video]. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=SXSjmpEptc&t=173s>

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

<sup>110</sup> Pasal 153 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>111</sup> Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

adalah yang tidak sebenarnya dan Hakim dapat mengeluarkan penetapan saksi sebagai tersangka atas pemberian keterangan palsu.

Saat ini, Hakim berusaha untuk mengurangi adanya kriminalisasi terhadap seseorang. Hal ini kaitannya dengan digaungkannya konsep *Restorative Justice* yang sebisa mungkin tidak memidanakan seseorang. Dalam menghadapi saksi yang memberikan keterangan palsu, Hakim hanya akan mengingatkan bahwa saksi telah disumpah sesuai dengan agama masing-masing dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat apabila memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.<sup>112</sup> Dalam putusan, keterangan saksi yang berbeda atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain, alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dicurigai dan diduga kuat sebagai keterangan palsu akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menyusun putusan.<sup>113</sup>

Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menduga saksi memberikan keterangan palsu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat penerapannya dalam beberapa perkara. Dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium dengan Nomor Perkara 7/Pid.B/2012/PN.BK, Majelis Hakim dalam perkara tersebut menduga saksi memberikan keterangan palsu karena keterangannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain serta alat bukti lainnya. Pada hari Selasa, 21 Februari 2012, Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala hadir ke ruang sidang Pengadilan Negeri Bangko untuk menerangkan tentang pencurian minyak jenis premium di SPBU 24.373.29 yang dilakukan oleh Terdakwa Darus Tamin Bin Tayib dan Terdakwa Doni Iskandar Bin Bahudin. Sebelum memberikan keterangan, Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu Kristen. Kemudian, Majelis Hakim dan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala dan saksi menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian minyak jenis premium karena ia tidak terlibat atau ikut serta bersama dengan Terdakwa Darus Tamin Bin Tayib, Terdakwa Doni Iskandar Bin Bahudin, Saksi Saipur Anwar, Saksi Surayati alias Ayu, Saksi Ahmad Sabli, Saksi

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

<sup>113</sup> Darmoko Yuti Witanto, dkk., h. 90-91

Sumanto alias Kamto dan Saksi Holil yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah.

Mendengar keterangan dari Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala, Para Terdakwa dalam perkara tersebut membantahnya dan merasa dirugikan dengan keterangan Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala yang tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya. Para Terdakwa menyampaikan bahwa Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala-lah yang pertama kali datang ke SPBU bersama-sama dengan Terdakwa Darus Tamin Bin Tayib, Saksi Marmuji dan Saksi Saipur Anwar dan langsung masuk ke dalam gudang penyimpanan dinamo untuk menghidupkan mesin pompa minyak yang ada di luar. Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala juga ikut serta mengambil minyak di SPBU tersebut dengan dibantu oleh Saksi Marmuji. Kemudian, Majelis Hakim melakukan *cross check* atau konfrontasi (salah satu teknik pemeriksaan dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan Terdakwa)<sup>114</sup> antara keterangan Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala dengan Saksi Marmuji dan Saksi Marmuji menerangkan bahwa Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan pencurian minyak jenis premium di SPBU tersebut dan Saksi Marmuji disuruh oleh Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala untuk melakukan pencurian. Atas keterangan Saksi Marmuji, Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala membantahnya dan menyatakan tetap pada keterangannya. Melihat bahwa keterangan Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Marmuji dan juga keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menduga bahwa keterangan yang diberikan adalah palsu sehingga dikeluarkanlah surat penetapan yang menetapkan Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala sebagai tersangka yang disangka telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan.

Berdasarkan penetapan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum mendakwa Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala dengan Dakwaan Subsidairitas, dimana Dakwaan Primair Pasal 242 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 242 ayat (1) KUHP. Dalam

---

<sup>114</sup> Nadia Intan Fajarlie, Simak, Ini Pengertian Konfrontasi dan Rekonstruksi serta Aturan Hukumnya, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/323888/simak-ini-pengertian-konfrontasi-dan-rekonstruksi-serta-aturan-hukumnya>, pada tanggal 24 September 2022, pukul 21.10

Putusan Nomor 32/Pid.B/2012/PN.BK, Terdakwa Tamba Tua Sagala Bin L. Sagala dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan.

Dalam Perkara Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Idm, Majelis Hakim melihat adanya perbedaan keterangan dalam BAP dengan keterangan di persidangan serta keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain dan menduga bahwa saksi memberikan keterangan palsu. Pada tanggal 17 Mei 2017, Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin hadir ke persidangan perkara penipuan dengan Terdakwa Tri Permadi Yuswiryanto alias Tri Bin (Alm) Yusdaryanto, dkk. Sebelum memberikan keterangan, Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin telah disumpah menurut agama yang dianutnya kemudian diberikan beberapa pertanyaan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Keterangan yang disampaikan oleh Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin berbeda atau bertentangan dengan BAP Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin di tingkat penyidikan, sehingga Hakim Ketua Sidang memperingatkan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Kemudian, Majelis Hakim mengkonfrontir keterangan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin dengan saksi-saksi lainnya namun tidak bersesuaian. Majelis Hakim kembali mengingatkan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin, namun Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin menyampaikan tetap pada keterangannya. Sebelum pemeriksaan dianggap selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin untuk mengubah keterangannya, namun Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak akan mencabut keterangannya. Selanjutnya, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin diduga memberikan keterangan palsu dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin.

Penuntut Umum kemudian menuntut Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin dengan Dakwaan Tunggal Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Dodo Indrato

alias Dodo Bin (Alm) Sanudin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini dituangkan dalam Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Idm.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan Terdakwa Yoram Nenobais yang menghadirkan beberapa orang saksi, salah satunya adalah Jordi Chr Sua dan Frengky Nenobais. Sebelum memberikan keterangan, keduanya telah berjanji sesuai dengan agamanya yaitu Kristen. Setelahnya, keduanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Majelis Hakim dengan tujuan untuk memeriksa identitas saksi dan memastikan bahwa yang hadir ke persidangan merupakan saksi yang bersangkutan dan tidak diwakilkan oleh orang lain. Kemudian Hakim Ketua Sidang mengingatkan mengenai ancaman pidana apabila saksi memberikan keterangan palsu.

Dalam persidangan, keduanya menerangkan bahwa mereka bekerja dengan Terdakwa Yoram Nenobais di Kupang mulai tahun 2014 hingga tahun 2016 dan selama bekerja di Kupang, mereka tidak pernah pulang ke Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hingga bulan Mei 2016, mereka baru pulang ke Kota Soe dikarenakan mendapat berita duka. Mendengar keterangan kedua saksi, Hakim Ketua Sidang mengingatkan keduanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan menyampaikan ancaman pidana tentang pemberian keterangan palsu, namun keduanya menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian Majelis Hakim menyadari bahwa dalam E-KTP keduanya tercantum bahwa E-KTP tersebut dibuat pada bulan Januari 2016. Hakim Anggota menunjukkan E-KTP tersebut dan menanyakan kepada saksi kapan saksi membuat E-KTP tersebut dan keduanya menjawab bahwa sempat datang ke Kota Soe pada bulan Januari 2016 untuk membuat E-KTP. Mendengar perbedaan keterangan kedua saksi tersebut, Hakim Ketua Sidang mengeluarkan penetapan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap keduanya.

Penuntut Umum kemudian mendakwa kedua saksi dengan Dakwaan Tunggal dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah secara bersama-sama memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.

### **3.2. Proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan**

KUHAP mengatur bahwa tahapan awal proses pemeriksaan perkara pidana adalah penyelidikan, untuk memutuskan apakah peristiwa yang sedang diperiksa adalah tindak pidana atau bukan. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuat terang tindak pidana tersebut dan dapat menemukan tersangkanya. Kemudian, hasil penyidikan akan Penyidik susun dalam berkas perkara untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.<sup>115</sup> Penuntut Umum kemudian akan mempelajari dan meneliti kelengkapan dari berkas perkara yang diserahkan oleh Penyidik<sup>116</sup> serta memastikan bahwa seluruh unsur dari tindak pidana telah terpenuhi dan alat-alat bukti yang terkumpul sudah cukup untuk membuktikan kesalahan si Tersangka. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara yang disusun oleh Penyidik telah lengkap, maka Penuntut Umum akan mengeluarkan surat atau formulir dengan kode P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara Penyidik telah lengkap<sup>117</sup> dan dapat dilanjutkan dengan penyerahan tanggung jawab terhadap Tersangka dan barang bukti<sup>118</sup>.

Namun, jika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara masih kurang lengkap, maka Penuntut Umum akan mengeluarkan surat atau formulir dengan kode P-18 yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap dan surat atau formulir dengan kode P-19 guna mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut

---

<sup>115</sup> Pasal 8 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>116</sup> Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>117</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

<sup>118</sup> Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Umum.<sup>119</sup> Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan telah dilakukan penyerahan tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti, maka dapat dikatakan bahwa proses penyidikan telah selesai dan akan dilanjutkan ke tahapan penuntutan oleh Penuntut Umum.

Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum akan menentukan ketentuan pidana yang dianggap paling tepat untuk dikenakan terhadap Tersangka dan menyusun Surat Dakwaan berdasarkan berkas perkara yang dibuat sebelumnya oleh Penyidik. Setelah Surat Dakwaan selesai disusun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan telah siap, Penuntut Umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diadili.

Ketua Pengadilan Negeri dimana Penuntut Umum melimpahkan perkara akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Setelah penetapan hari sidang pertama, Terdakwa akan dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa atau Penasihat Hukum akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan Penuntut Umum juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan setelahnya Majelis Hakim akan memutuskan apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan atau tidak yang dicantumkan dalam Putusan Sela.<sup>120</sup> Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak dapat diterima atau hal tersebut baru bisa diputus setelah pemeriksaan selesai, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke tahapan pembuktian dari Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.<sup>121</sup>

Dalam tahapan pembuktian, Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya akan diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti yang dapat menguatkan dalil masing-masing pihak. Keterangan saksi sangat penting dalam

---

<sup>119</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

<sup>120</sup> Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>121</sup> Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

proses pemeriksaan perkara pidana, sehingga dalam persidangan perkara pidana tidak luput dari pemeriksaan saksi. Setelah Majelis Hakim memeriksa bahwa seluruh saksi yang dipanggil telah hadir, maka saksi akan dihadirkan ke dalam ruang sidang seorang demi seorang sesuai dengan urutan yang dianggap paling tepat oleh Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.<sup>122</sup>

Sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan, saksi diberikan kewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama yang dianut, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.<sup>123</sup> Tujuan dari diwajibkannya saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan dimaksudkan untuk mengukuhkan keterangannya serta meminimalkan kemungkinan saksi menyampaikan keterangan palsu atau yang tidak sebenarnya. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan saksi yang memberikan keterangan palsu meskipun telah disumpah sebelumnya.

Apabila dalam persidangan, Majelis Hakim menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu sebagaimana indikator yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka Hakim Ketua Sidang berwenang untuk mengingatkan saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan menyampaikan ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu yang dapat dikenakan kepada saksi tersebut.<sup>124</sup> Akan tetapi, jika setelah Hakim Ketua Sidang mengingatkan, saksi menyatakan tetap pada keterangannya atau tidak menghiraukan peringatan dari Hakim Ketua Sidang, maka Hakim Ketua Sidang *ex officio* atau karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah kepada Penuntut Umum untuk menahan saksi tersebut dan menuntut dengan dakwaan tentang pemberian keterangan palsu.<sup>125</sup> Setelahnya Panitera Pengganti akan mencatat dugaan tersebut dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera Pengganti yang kemudian segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut KUHAP.

---


<sup>122</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>123</sup> Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>124</sup> Pasal 174 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>125</sup> Pasal 174 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam ayat (2) pasal tersebut dapat diketahui bahwa Penuntut Umum juga diberikan hak oleh KUHP untuk mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim supaya saksi yang diduga memberikan keterangan palsu ditahan dan dituntut dengan dakwaan mengenai pemberian keterangan palsu. Hal ini kaitannya dengan proses yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan yakni memeriksa dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan terlebih dahulu, yang mana di dalamnya termuat keterangan dari saksi-saksi yang akan menjadi dasar Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan. Kemudian, saksi-saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan akan dihadirkan kembali ke persidangan untuk menerangkan pengetahuannya tentang tindak pidana yang terjadi. Namun, jika yang dihadirkan ke persidangan justru memberikan keterangan palsu atau yang tidak sebenarnya, hal ini dianggap dapat mengaburkan fakta-fakta persidangan dan mempersulit atau memperberat beban pembuktian dari Penuntut Umum.<sup>126</sup> Dengan demikian sangat dimungkinkan adanya unsur-unsur tindak pidana yang menjadi tidak terbukti dengan diberikannya keterangan palsu oleh saksi tersebut.



**Gambar 1.** Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu sebagaimana Pasal 174 KUHP

Selain kewenangan untuk memerintahkan penahanan dan penuntutan terhadap seorang saksi, Majelis Hakim pun diberikan kewenangan untuk

<sup>126</sup> Wawancara dengan Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., tanggal 20 September 2022 di Whatsapp

menangguhkan pemeriksaan perkara semula hingga pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu selesai.<sup>127</sup> Kewenangan tersebut bersifat alternatif dimana Majelis Hakim dapat menangguhkan pemeriksaan perkara semula atau tidak, bergantung pada keperluan terhadap pemeriksaan perkara semula. Jika Majelis Hakim menganggap bahwa saksi tersebut merupakan saksi penting atau saksi kunci yang keterangannya dapat membuat terang perkara tersebut namun keterangannya masih diragukan kebenarannya, maka pemeriksaan terhadap perkara semula dapat ditangguhkan.<sup>128</sup> Namun apabila terdapat beberapa orang saksi yang mempunyai bobot atau kualitas keterangan yang sama, maka persidangan dapat dilanjutkan tanpa perlu ditangguhkan.<sup>129</sup>

Namun keduanya sama-sama mengandung resiko. Apabila pemeriksaan perkara semula dilanjutkan, maka dikhawatirkan terdapat kesalahan dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa.<sup>130</sup> Sementara apabila pemeriksaan perkara semula ditunda, permasalahan terdapat pada masa penahanan Terdakwa karena belum dapat dipastikan bahwa perkara terhadap saksi palsu selesai di tingkat pertama.<sup>131</sup>

Proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHP mengandung kelemahan karena tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai bagaimana proses penuntutan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu<sup>132</sup>. Hal ini juga tidak ditemukan pengaturannya, baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau aturan internal Mahkamah Agung.<sup>133</sup> Hal ini ambigu sehingga dalam prakteknya aparat penegak hukum terbagi ke dalam 2 (dua) pendapat mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu.

---

<sup>127</sup> Pasal 174 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>128</sup> Wawancara dengan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., tanggal 14 September 2022 di Whatsapp

<sup>129</sup> Wawancara dengan Cok Satrya Aditya, S.H., tanggal 25 Oktober 2022 di Whatsapp


<sup>130</sup> Darmoko Yuti Witanto, dkk, op.cit, h. 173

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Darmoko Yuti Witanto, dkk., op.cit, h. 171

<sup>133</sup> Wawancara dengan Cok Satrya Aditya, S.H., tanggal 25 Oktober 2022 di Whatsapp

Pendapat pertama menyampaikan bahwa terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan dapat langsung dilakukan penuntutan setelah Penuntut Umum mendapatkan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan penetapan dari Majelis Hakim tanpa melalui proses penyelidikan maupun penyidikan terlebih dahulu. Hal demikian termasuk ke dalam pelaksanaan salah satu wewenang Penuntut Umum, yakni melaksanakan penetapan hakim.<sup>134</sup> Kemudian menurut pendapat ini, Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti sudah cukup sebagai berkas perkara penyidikan yang menjadi dasar dari Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan dan Penuntut Umum tidak perlu menyampaikan peristiwa ini kepada Penyidik.<sup>135</sup> Jika Penuntut Umum merasa perlu untuk menyempurnakan atau melengkapi Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti, maka Penuntut Umum dapat melakukan penyidikan lebih lanjut sebagai tambahan Berita Acara Sidang tersebut.<sup>136</sup>



**Gambar 2.** Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tanpa melalui penyidikan terlebih dahulu

<sup>134</sup> Pasal 14 huruf j KUHP Jo. Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap, op.cit,

<sup>136</sup> *Ibid.*

Namun, apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau selanjutnya disebut UU Kejaksaan, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu saja<sup>137</sup>, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>138</sup>

Selain itu, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan Penyidik.<sup>139</sup> Dalam melakukan pemeriksaan tambahan, Kejaksaan harus memperhatikan bahwa pemeriksaan:<sup>140</sup>

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) Harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakannya proses Prapenuntutan yakni proses pemantauan perkembangan Penyidikan oleh Jaksa setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik, mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa serta memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut supaya dapat dilanjutkan ke tahapan penuntutan<sup>141</sup> (sebagaimana dalam Pasal 110 *Jo.* Pasal 138 KUHAP);

---

<sup>137</sup> Pasal 30 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>138</sup> Penjelasan Pasal 30 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>139</sup> Pasal 30 ayat (1) huruf 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>140</sup> Penjelasan Pasal 30 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>141</sup> Penjelasan Pasal 30 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

4) Mempertahankan prinsip koordinasi dan kerjasama antara Penyidik dan Kejaksaan.

Sementara, dalam perkara pemberian keterangan palsu sebelumnya tidak dilakukan proses prapenuntutan atau koordinasi antara Penyidik dan Kejaksaan serta pemeriksaan tambahan juga hanya dapat dilakukan terhadap perkara tertentu sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Pendapat ini menyampaikan bahwa pemeriksaan perkara saksi yang memberikan keterangan palsu tanpa melalui penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan langsung ke tahapan penuntutan, lebih efisien dikarenakan pemeriksaan perkara pokok atau perkara semula sangat bergantung pada pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut sehingga memerlukan pemeriksaan yang sesegera mungkin. Serta apabila saksi tersebut telah terbukti memberikan keterangan palsu, maka Penuntut Umum bisa segera mencari alat bukti lainnya yang dapat digunakan guna mendukung pembuktian dari Penuntut Umum dalam persidangan. Hal ini juga dianggap dapat menjadi salah satu sarana guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pendapat ini beranggapan bahwa hal demikian bukanlah merupakan suatu penyimpangan dari aturan dalam KUHAP dikarenakan hal tersebut diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara tersendiri terhadap saksi yang memberikan palsu di persidangan.<sup>142</sup> Hal ini seperti halnya acara pemeriksaan singkat yang berbeda dengan acara pemeriksaan biasa. Praktek pendapat ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 811/Pid.B/2018/PN.Kis, dimana terhadap Terdakwa tidak dilakukan penyidikan terlebih dahulu dan perkara tersebut diperiksa sampai pada tahap kasasi (*judex jurist*) dan pada tahap kasasi tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga langsung dilakukannya penuntutan oleh Penuntut Umum tidaklah salah.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu harus tetap melalui penyidikan terlebih dahulu. Hal ini kaitannya dengan asas diferensiasi fungsional yang dianut oleh hukum acara

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Cok Satrya Aditya, S.H., tanggal 25 Oktober 2022 di Whatsapp

pidana Indonesia. Diferensiasi fungsional dapat diartikan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah Polisi (Penyelidik dan Penyidik), Kejaksaan atau Penuntut Umum dan Pengadilan, memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang terpisah satu dengan yang lainnya.<sup>143</sup> Setiap penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak ada penegak hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi, yang membedakannya hanya wewenang dari masing-masing penegak hukum.<sup>144</sup>

Penyelidik karena kewajibannya memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Menerima pengaduan atau laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana dari masyarakat;
2. Menggali keterangan dan barang bukti;
3. Memerintahkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk berhenti dan bertanya serta mengecek tanda pengenal yang bersangkutan;
4. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik memiliki kewenangan karena kewajibannya, antara lain:<sup>146</sup>

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan awal ketika berada di tempat kejadian;
- c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan mengecek tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat;
- f. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar seseorang;
- g. Melakukan pemanggilan kepada seseorang untuk didengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>143</sup> Aditya Wiguna Sanjaya, Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b>, pada tanggal 23 September 2022, pukul 16.12

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>146</sup> Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- h. Menghadirkan seorang ahli yang berhubungan dengan perkara apabila diperlukan;
- i. Memberhentikan proses penyidikan jika tidak ditemukannya cukup bukti atau peristiwa yang diperiksa bukanlah suatu tindak pidana<sup>147</sup>;
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.  
Sementara, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk:<sup>148</sup>
  - a. Menerima dan memeriksa atau mempelajari berkas hasil penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu;
  - b. Melakukan prapenuntutan jika dalam berkas hasil penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik dirasa terdapat kekurangan oleh Penuntut Umum, berkas hasil penyidikan akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum demi kepentingan penyempurnaan penyidikan;
  - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum oleh Penyidik;
  - d. Menyusun Surat Dakwaan;
  - e. Melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan;
  - f. Memberitahukan kepada Terdakwa maupun saksi untuk datang ke persidangan sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan, beserta dengan surat panggilannya;
  - g. Melakukan penuntutan;
  - h. Menghentikan pemeriksaan terhadap suatu perkara demi kepentingan hukum;
  - i. Melakukan tindakan lain (memeriksa identitas tersangka dan barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batasan wewenang antara Penyidik, Penuntut Umum dan pengadilan)<sup>149</sup> dalam ruang lingkup wewenang Penuntut Umum;
  - j. Melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>147</sup> Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>148</sup> Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>149</sup> Penjelasan Pasal 14 huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sedangkan pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya.<sup>150</sup> Sehingga dalam penjelasan diatas nampak bahwa Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan memiliki wewenangnya masing-masing serta diketahui juga bahwa Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan Penuntut Umum juga tidak bisa menyidik dan membuat berkas perkara sendiri, kecuali terhadap perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang berhubungan dengan hak asasi manusia.<sup>151</sup>

Kemudian, segala tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara<sup>152</sup>, antara lain:<sup>153</sup>

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti tidak lengkap sebagaimana Berita Acara yang disebutkan dalam Pasal 75 KUHAP di atas, sehingga dianggap tidak bisa menjadi dasar dari Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan. Dalam Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti hanya memuat alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut adalah palsu dan Berita Acara tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti surat. Sementara

---

<sup>150</sup> Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>151</sup> Wawancara dengan Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., tanggal 20 September 2022 di Whatsapp

<sup>152</sup> Pasal 8 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>153</sup> Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum memerlukan berkas perkara yang didalamnya memuat keterangan saksi-saksi yang akan dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk memutuskan telah terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana tersebut serta menjadi dasar dari penyusunan Surat Dakwaan.<sup>154</sup>

Yang perlu diperhatikan kembali adalah dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP disebutkan Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara ini menurut ketentuan undang-undang ini. Maksud dari frasa “menurut ketentuan undang-undang ini” adalah proses pemeriksaan tetap diawali dengan proses penyidikan, dimana Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti segera diserahkan kepada Penuntut Umum yang kemudian Penuntut Umum serahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan. Setelah Penyidik selesai melakukan penyidikan dan menyusun berkas perkara, maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan apabila dianggap telah lengkap maka akan dilanjutkan pada pelimpahan tahap dua yakni penyerahan tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti. Berdasarkan berkas perkara yang diserahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan dan apabila dianggap sudah lengkap, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal Penuntut Umum mendapatkan penetapan terhadap saksi tersebut dan perintah supaya menyerahkan saksi tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan, penyerahan tersebut tidak seperti penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum, melainkan sama halnya dengan laporan atau pengaduan biasa.<sup>155</sup> Laporan dan/atau pengaduan merupakan dasar untuk dilakukannya penyelidikan<sup>156</sup>, dimana laporan yakni suatu pemberitahuan dari seseorang yang memiliki hak atau kewajiban yang diatur dalam undang-undang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa


---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., tanggal 20 September 2022 di Whatsapp

<sup>155</sup> Wawancara dengan Cok Satrya Aditya, S.H., tanggal 25 Oktober 2022 di Whatsapp

<sup>156</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

kepada pihak yang berwenang.<sup>157</sup> Sementara pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan supaya terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan pihak yang berkepentingan ditindak menurut hukum yang berlaku.<sup>158</sup> Dalam hal demikian, Penuntut Umum yang mendapatkan penetapan dari Hakim dapat menjadi pelapor terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi tersebut di persidangan<sup>159</sup> dengan menyerahkan Berita Acara Sidang dan Penetapan Hakim sebagai dasar penyusunan.<sup>160</sup>



**Gambar 3.** Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu melalui tahapan penyidikan terlebih dahulu

Oleh karena pemeriksaan terhadap perkara semula sangat bergantung pada pemeriksaan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka harus terjalin

<sup>157</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>158</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>159</sup> Pasal 108 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Jo.* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>160</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk meminimalkan kemungkinan adanya bolak balik perkara yang akan berpengaruh terhadap lamanya pemeriksaan perkara semula. Bila dalam persidangan telah nyata tampak bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu dan Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur dari tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana Pasal 242 KUHP telah terpenuhi serta diperlukan pemeriksaan yang sesegera mungkin, dengan koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum, maka batas waktu 14 (empat belas) hari penyidikan dapat digunakan semaksimal mungkin yang dapat mempermudah proses pemeriksaan dan Penuntut Umum dapat dengan segera menyatakan bahwa berkas perkara hasil penyidikan telah lengkap<sup>161</sup> dengan mengeluarkan formulir perkara P-21 yakni Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap<sup>162</sup>, tanpa perlu ada pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.

Praktek pendapat ini dapat dilihat contohnya dalam Perkara Nomor 216/Pid.B/2021/PN.Stb yang menghadirkan saksi Rosmina Br Sitepu untuk memberikan keterangan dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Susi Susanti alias Susi Br Perangin Angin, dimana dalam persidangan tersebut Rosmina Br Sitepu berbelit-belit dan tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menduga bahwa Rosmina Br Sitepu memberikan keterangan palsu dan mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk memberikan penjelasan bahwa Rosmina Br Sitepu telah Majelis Hakim tetapkan sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan dan memerintahkan Penyidik melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan terhadap Rosmina Br Sitepu sehubungan dengan dugaan bahwa Rosmina Br Sitepu memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., tanggal 20 September 2022 di Whatsapp

<sup>162</sup> Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Langkat membawa Rosmina Br Sitepu ke Kejaksaan Negeri Stabat dan kemudian diserahkan kepada pihak Satreskrim Polres Langkat untuk dilakukan proses penyidikan.

Contoh lainnya dalam perkara Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Idm dihadirkan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penipuan atas nama Terdakwa Tri Permadi Yuswiryanto alias Tri Bin (Alm) Yussdaryanto, dkk. Dalam persidangan tersebut, keterangan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin berbeda dengan BAP di tingkat Penyidikan dan tidak bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menduga Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin memberikan keterangan palsu di persidangan serta memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menahan Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin dan selanjutnya diperiksa sesuai dengan aturan dalam hukum acara pidana. Dari putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Idm atas nama Terdakwa Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin dapat diketahui bahwa terhadap Dodo Indrato alias Dodo Bin (Alm) Sanudin dilakukan penyidikan tentang pemberian keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan.

Berkaitan dengan siapakah Penuntut Umum yang akan menuntut dan Majelis Hakim yang akan memeriksa saksi tersebut, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut apakah terhadap saksi tersebut akan dituntut dengan Penuntut Umum yang sama dan diperiksa dengan Hakim yang sama atau berbeda. Penunjukkan Penuntut Umum yang akan memeriksa dan melakukan penuntutan terhadap suatu perkara merupakan kewenangan dan hak prerogatif dari Penuntut Umum tertinggi atau pimpinan dari Kejaksaan tersebut, dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dan meneliti berkas perkara melalui formulir dengan kode P-16 dan P-16A untuk penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana.

Demi mencapai independensi dari Kejaksaan, dalam hal ini Penuntut Umum yakni kemandirian, kebebasan, kemerdekaan atau tidak berada dibawah

pengawasan atau kendali dari pihak manapun<sup>163</sup>, maka baiknya penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang berbeda dengan Penuntut Umum dalam perkara semula.<sup>164</sup> Namun mengingat diperlukan pemeriksaan yang sesegera mungkin terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut, maka penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum yang sama demi percepatan penanganan perkara. Dalam prakteknya, hal teknis demikian dapat disampaikan dan dijelaskan kepada Pimpinan Kejaksaan Negeri supaya Penuntut Umum yang samalah yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut mengingat Penuntut Umum tersebut telah mengetahui kasus posisi dan konstruksi pidananya.<sup>165</sup>

Sama halnya dengan Kejaksaan, penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa suatu perkara merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan. Tidak ada keharusan perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama mengingat perkara tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan merupakan tindak pidana lanjutan dari terdakwa sebelumnya.<sup>166</sup> Nomor perkara dari perkara tersebut juga akan berbeda dengan nomor perkara semula.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perkara yang dituntut oleh Penuntut Umum yang sama dan diperiksa juga oleh Majelis Hakim yang sama. Seperti contohnya dalam perkara semula dengan Nomor Perkara 395/Pid.B/2018/PN.Kis dan perkara saksi yang memberikan keterangan palsu dengan Nomor Perkara 811/Pid.B/2018/PN.Kis. Contoh lainnya dalam perkara semula dengan Nomor Perkara 7/Pid.B/2012/PN.BK dan perkara saksi yang memberikan keterangan palsu dengan Nomor Perkara 32/Pid.B/2012/PN.BK.

Akan tetapi ditemukan juga beberapa perkara yang dituntut oleh Penuntut Umum yang berbeda dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berbeda pula. Seperti dalam perkara semula dengan Nomor Perkara 76/Pid.B/2016/PN.Ttn dan perkara saksi dengan Nomor Perkara 44 Pid.B/2017/PN.Ttn serta perkara semula dengan

---

<sup>163</sup> Appludnopsanji, Pujiyono, *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sasi, Vol. 26, No. 4, 2020, h. 575

<sup>164</sup> Wawancara dengan Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., tanggal 20 September 2022 di Whatsapp

<sup>165</sup> Wawancara dengan Cok Satrya Aditya, S.H., tanggal 25 Oktober 2022 di Whatsapp

<sup>166</sup> Wawancara dengan Diana Retnowati, S.H., tanggal 25 September 2022 di Whatsapp

Nomor Perkara 79/Pid.B/2017/PN.Idm dan perkara saksi Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Idm.

Melihat pada adanya perbedaan tersebut, Penulis berusaha untuk memberikan suatu jalan keluar dalam memeriksa perkara saksi pemberi keterangan palsu demi penyelesaian perkara yang lebih efisien mengingat pemeriksaan perkara semula atau perkara pokok sangat bergantung pada pemeriksaan perkara ini. Hukum acara pidana mengenal 3 (tiga) acara pemeriksaan, antara lain acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 hingga 204 KUHAP. Perkara yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran dengan ancaman pidana penjara atau kurungan diatas 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penuntut Umum berpendapat bahwa pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.<sup>167</sup> Selanjutnya, tidak diatur mengenai patokan maksimum ancaman pidananya. Dalam praktek dan kebiasaan, patokan maksimum yang digunakan adalah ancaman pidana penjara atau kurungan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.<sup>168</sup>

Yang dimaksud dengan pembuktian serta penerapan hukumnya mudah adalah Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdapat alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah menurut undang-undang.<sup>169</sup> Sifat dari tindak pidana yang didakwakan juga sederhana dan mudah untuk diperiksa. Sedangkan yang dimaksud dengan sifatnya yang sederhana adalah pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan sangat berkemungkinan dapat diputus pada hari yang sama atau dapat diputus dalam satu atau dua kali persidangan saja.<sup>170</sup>

Tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara dan selama-lamanya 9 (sembilan) tahun penjara, jika keterangan tersebut

---

<sup>167</sup> Pasal 203 ayat (1) Jo. Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>168</sup> Sovia Hasanah, Yang Termasuk Perkara dengan Acara Pemeriksaan Singkat. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-termasuk-perkara-dengan-acara-pemeriksaan-singkat-lt58ea46a716ec1>, pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 12.27

<sup>169</sup> M. Yahya Harahap, op.cit, h. 396

<sup>170</sup> *Ibid.*

merugikan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP. Dari segi syarat ancaman pidana, maka perkara pemberian keterangan palsu dapat diadili dengan acara pemeriksaan singkat.

Alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa juga telah cukup terkumpul. Dalam pemeriksaan perkara pemberian keterangan palsu di persidangan, alat bukti yang dapat dihadirkan adalah orang-orang yang juga bersama-sama dengan Terdakwa menjadi saksi dan memberikan keterangan dalam perkara yang sama.<sup>171</sup> Terdakwa dalam perkara semula juga dapat dihadirkan sebagai saksi terhadap perkara pemberian keterangan palsu, sebagaimana dapat dilihat prakteknya dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2012/PN.Bk, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Soe, Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Idm dan Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Stb. Selain itu, Penuntut Umum yang menerima Berita Acara Sidang dan Penetapan di perkara semula juga dapat menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara pemberian keterangan palsu. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Soe yang menghadirkan saksi atas nama Santy Efraim dan dalam Putusan Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Stb atas nama Rumondang Siregar, S.H., M.H.. Alat bukti lain yang dapat dihadirkan adalah Berita Acara Sidang serta Penetapan Hakim yang diterima oleh Penuntut Umum yang masuk ke dalam alat bukti surat. Hal demikian dapat dilihat dalam Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Idm.

Pemeriksaan perkara pemberian keterangan palsu sifatnya sederhana karena memerlukan pemeriksaan yang tidak memakan banyak waktu dan jika memungkinkan diselesaikan dalam satu atau dua kali persidangan saja. Hal ini dikarenakan pemeriksaan perkara semula atau perkara pokok sangat bergantung dengan pemeriksaan perkara tersebut. Dari penjelasan diatas, tampak bahwa pemeriksaan perkara pemberian keterangan palsu memenuhi syarat untuk dapat diadili dengan acara pemeriksaan singkat.

Oleh karena telah terkumpulnya alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sangat kecil kemungkinan adanya penghentian

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Cok Satrya Aditya, S.H., tanggal 25 Oktober 2022 di Whatsapp

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti,<sup>172</sup> maka proses penyidikan dirasa tidak perlu untuk dilakukan mengingat penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti. Penuntut Umum dapat langsung melakukan proses penuntutan setelah menerima Berita Acara Sidang dan Penetapan dengan mengajukan berkas perkara untuk diadili dengan acara pemeriksaan singkat.

Pengajuan perkara untuk diadili dengan acara pemeriksaan singkat dilakukan oleh Penuntut Umum pada hari tertentu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada hari yang ditentukan, Penuntut Umum menyerahkan dan melimpahkan berkas perkara ke Panitera Muda Pidana. Ketua Pengadilan Negeri kemudian berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk menentukan hari persidangan dan selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa. Pada hari persidangan, setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua Sidang dan menanyakan identitas dari Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya akan menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan kemudian dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera Pengganti sebagai pengganti Surat Dakwaan.<sup>173</sup> Jika Terdakwa dan/atau Saksi tidak hadir pada hari persidangan, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan. Apabila Hakim merasa perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan jika Penuntut Umum tidak dapat menyelesaikannya, Hakim memerintahkan perkara tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.<sup>174</sup> Terdakwa atau Penasihat Hukum diberikan hak untuk mengajukan pembelaan dan atas permintaan Terdakwa atau Penasihat Hukum, persidangan dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>175</sup> Putusan Hakim juga tidak dibuat secara khusus, melainkan hanya dicatat dalam Berita Acara Sidang.<sup>176</sup>

---


<sup>172</sup> Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>173</sup> Pasal 203 ayat (3) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>174</sup> Pasal 203 ayat (3) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>175</sup> Pasal 203 ayat (3) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>176</sup> Pasal 203 ayat (3) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



**Gambar 4.** Alur penyelesaian perkara saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dengan acara pemeriksaan singkat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KUHAP sebagai dasar dari pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia tidak menjelaskan mengenai hal tersebut. Untuk memperjelas aturan dalam KUHAP, maka penulis melakukan penelitian dengan memperdalam aturan dalam KUHAP, melihat pelaksanaannya dalam beberapa putusan, serta melakukan wawancara dengan praktisi, sehingga dapat dirumuskan beberapa indikator atau pedoman yang dapat digunakan oleh Hakim dalam menilai bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu, antara lain sebagai berikut:
  - a. Terdapat perbedaan antara keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan dengan keterangan yang diberikan di persidangan;
  - b. Keterangan yang saksi berikan tidak bersesuaian dengan keterangan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi lain yang juga diberikan dibawah sumpah, kecuali terhadap perkara kekerasan seksual atau pembunuhan yang biasanya hanya terdapat saksi korban;
  - c. Keterangan yang saksi berikan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, antara lain:
    - a) Keterangan ahli yang bersesuaian dengan fakta persidangan dan diyakini oleh Hakim;
    - b) Surat yang isinya bersesuaian dengan fakta persidangan dan diyakini oleh Hakim;
    - c) Keyakinan Hakim yang timbul dari petunjuk yang juga didukung oleh alat bukti lain;
    - d) Keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan fakta persidangan dan dibarengi adanya keyakinan hakim;
  - d. Terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dan Saksi;

- e. Saksi yang gugup, grogi, berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan, meskipun:
  - a) Penggunaan bahasa yang digunakan aparat penegak hukum telah disesuaikan dengan latar belakang saksi yang bersangkutan sebagai usaha membuat saksi nyaman dalam memberikan keterangan di persidangan;
  - b) Terdakwa telah dikeluarkan dari ruang sidang apabila saksi merasa tertekan dengan hadirnya Terdakwa dalam ruang sidang.


Untuk menilai saksi memberikan keterangan palsu, setidaknya harus terpenuhinya 2 (dua) indikator dari indikator di atas.

2. Proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tidak diatur secara jelas dan rinci dalam KUHAP sehingga menimbulkan kebingungan pada aparat penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum terbagi menjadi 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa proses penuntutan dapat langsung dilakukan tanpa melalui proses penyidikan terlebih dahulu, dengan penetapan Hakim dan Berita Acara Sidang dianggap cukup digunakan sebagai dasar penuntutan. Hal demikian termasuk ke dalam pelaksanaan wewenang Penuntut Umum, yakni melaksanakan penetapan hakim dan sebagai upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan pendapat kedua, menyatakan bahwa proses penuntutan tetap harus melalui penyidikan, dengan Penuntut Umum bertindak sebagai pelapor dalam tindak pidana ini. Penetapan Hakim serta Berita Acara Sidang dianggap tidak cukup sebagai dasar penuntutan sehingga perlu dilakukannya penyidikan oleh Penyidik. Hukum acara pidana juga menganut asas diferensiasi fungsional, dimana setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Dalam memutuskan bahwa saksi memberikan keterangan palsu, perlu ketelitian dan kehati-hatian dari Majelis Hakim sehingga perlu dirumuskan dengan jelas, baik dalam SEMA atau peraturan lainnya tentang indikator atau pedoman yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu yang objektif, nyata dan logis dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan Hakim terbawa dalam penilaian yang subjektif dan terbawa perasaan dalam menilai hal tersebut.
2. Melihat pada perbedaan pendapat serta perbedaan pelaksanaan dalam praktek mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, sangat diperlukan adanya aturan lanjutan mengenai pasal tersebut ataupun aturan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara penegak hukum sehingga pelaksanaannya pun akan berbeda.



**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU LITERATUR**

Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press

Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadania Group

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press

Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press

Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1  
November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik  
Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak  
Pidana

### C. JURNAL

Arini, Khafifah Nuzia, Herman Sujarwo, “Kedudukan Saksi Ahli dalam  
Persidangan Perkara Pidana”, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. 7, No.  
2: 245-256, 2021

Appludnopsanji, Pujiyono, “Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam  
Penuntutan sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,  
Sasi, Vol. 26, No. 4: 571-581, 2020

Luntungan, Geraldo Angelo, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana”, Lex Crimen, Vol. VII, No. 5: 56-63, 2018

Remincel, “Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana”, Ensiklopedia of Journal, Vol.  
1, No. 2: 268-273, 2019

Sulaiman, Priscilla Tazia, “Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan  
Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan  
Pengadilan”, Lentera Hukum, Vol. 5, No. 2: 210-225, 2018

Tabah, Muhamad Jufri, “Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi  
Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.  
2: 969-979, 2021

Tampinongkol, Giovani, “Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1: 72-79, 2018

Turambi, Geofani, Theodorus H. W. Lumunon, Vonny A. Wongkar, “Wewenang Hakim dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 5: 215-222, 2021

#### D. INTERNET

Fajarlie, Nadia Intan, (31 Agustus 2022). Simak, Ini Pengertian Konfrontasi dan Rekonstruksi serta Aturan Hukumnya. diakses dari <https://www.kompas.tv/article/323888/simak-ini-pengertian-konfrontasi-dan-rekonstruksi-serta-aturan-hukumnya>, pada tanggal 24 September 2022

Hasanah, Sovia, (11 April 2017), Yang Termasuk Perkara dengan Acara Pemeriksaan Singkat. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-termasuk-perkara-dengan-acara-pemeriksaan-singkat-lt58ea46a716ec1>, pada tanggal 7 Januari 2023

KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.web.id/indikator>, pada tanggal 10 Oktober 2022

KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, pada tanggal 28 Mei 2022

KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.web.id/suai>, pada tanggal 18 Oktober 2022

Nelson, Febby Mutiara, (25 Agustus 2022). Telaah *Obstruction of Justice* dalam Perkara Brigadir J. diakses dari <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>, pada tanggal 23 September 2022

Pramesti, Tri Jata Ayu, (4 Juli 2017). Arti “Bukti Permulaan yang Cukup” dalam Hukum Acara Pidana. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana-lt5940eb061eb61>, pada tanggal 15 Juni 2022

Sanjaya, Aditya Wiguna, (5 April 2022). Asas Diferensiasi Fungsional dalam Hukum Acara Pidana. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-diferensiasi-fungsional-dalam-hukum-acara-pidana-lt62102ecf9616b>, pada tanggal 23 September 2022

Terbaru, Lomba, (13 Juli 2012). Cara Membuat Indikator dan Contohnya. diakses dari <https://arenalomba.com/membuat-indikator>, pada tanggal 10 Oktober 2022

tvOneNews. “Prof Gayus: Hakim Kelihatan Sekali Menduga Bahwa Keterangan Susi Ini Keterangan Palsu | Kabar Khusus”. YouTube, diunggah oleh tvOneNews, 31 Oktober 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=SXSjmpEpvtc&t=173s>

Tysara, Laudia, (4 Januari 2022). Pengertian Indikator adalah Sesuatu yang Bisa Memberikan Keterangan. diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/4850741/pengertian-indikator-adalah-sesuatu-yang-bisa-memberikan-keterangan>, pada tanggal 10 Oktober 2022

#### **E. HASIL WAWANCARA**

Aditya, Cok Satrya. 2022. “Proses Penuntutan Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah di Persidangan Perkara Pidana”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 25 Oktober 2022, Whatsapp

Budhianita, Handayani Eka. 2022. "Proses Penuntutan Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah di Persidangan Perkara Pidana". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 September 2022, Whatsapp

Retnowati, Diana. 2022. "Indikator yang Dapat Digunakan Hakim di Persidangan untuk Menetapkan Keterangan Seorang Saksi Adalah Palsu Ditinjau Dari KUHAP". *Hasil Wawancara Pribadi*: 25 September 2022, Whatsapp

Triatmojo, Sigit. 2022. "Indikator yang Dapat Digunakan Hakim di Persidangan untuk Menetapkan Keterangan Seorang Saksi Adalah Palsu Ditinjau Dari KUHAP". *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 September 2022, Whatsapp

#### **F. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 395/Pid.B/2018/PN.Kis

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 811/Pid.B/2018/PN.Kis

Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 7/Pid.B/2012/PN.BK

Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 32/Pid.B/2012/PN.BK

Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Soe

Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 76/Pid.B/ 2016 PN.Ttn

Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Ttn

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Idm

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 219/Pid.B/2017/PN.Idm

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2021/PN.Stb

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 469/Pid.B/2021/PN.Stb

**LAMPIRAN 1****LAPORAN HASIL WAWANCARA****A. Latar Belakang**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur mengenai 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama alat bukti menunjukkan bahwa keterangan saksi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan apabila merujuk pada Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga keterangan saksi dapat mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Melihat pada pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pemeriksaan saksi.

Guna mengukuhkan keterangannya tersebut, saksi wajib bersumpah atau berjanji menurut agama yang dianut sebelum memberikan keterangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan saksi akan menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya di persidangan. Meskipun saksi telah diberikan kewajiban tersebut, namun masih ditemukan saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, KUHAP mengaturnya dalam Pasal 174.

Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa apabila hakim menilai keterangan yang saksi berikan adalah palsu, maka hakim berwenang mengingatkan supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan bahwa saksi dapat dikenakan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Lebih lanjut dalam KUHAP, tidak diatur mengenai indikator atau pedoman yang dapat digunakan hakim untuk menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP diatur bahwa apabila setelah diperingatkan saksi masih tetap pada keterangannya, karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan dan dituntut dengan dakwaan keterangan palsu.

Mengenai hal tersebut, dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP diatur bahwa Panitera Pengganti akan mencatat hal tersebut dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum supaya diselesaikan menurut KUHAP.

Dalam KUHAP diatur bahwa proses pemeriksaan diawali dengan penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa yang diperiksa adalah tindak pidana atau bukan. Apabila peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan merujuk pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diartikan sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara menurut Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa penahanan dan penuntutan dilakukan hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang termasuk dalam alat bukti surat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya wawancara ini, yakni:

1. Memperdalam pemahaman mengenai indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP;
2. Mencari informasi secara lengkap mengenai indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP.

### C. Topik Wawancara

Indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP.

### D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 14 September 2022

Waktu : 19.00 WIB / 20.00 WITA - Selesai

Tempat : Via WhatsApp

### E. Narasumber

Kegiatan wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada:

Nama : Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Sulawesi Utara

### F. Hasil Wawancara

#### 1. Pertanyaan:

Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila hakim menilai keterangan yang saksi berikan adalah palsu, maka hakim berwenang mengingatkan supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan bahwa saksi dapat dikenakan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Lebih lanjut dalam KUHAP, tidak diatur mengenai indikator atau pedoman yang dapat digunakan hakim untuk menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan. Selain adanya perbedaan antara keterangan yang saksi berikan di persidangan dan yang terdapat dalam BAP sebagaimana Pasal 163 KUHAP, indikator atau pedoman apakah yang digunakan oleh

Hakim untuk menilai bahwa keterangan seorang saksi adalah palsu?

**Jawaban:**

Selain indikator sebagaimana Pasal 163 KUHAP, yakni keterangan saksi berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, indikator lain yang dapat digunakan oleh Hakim untuk menilai seorang saksi berbohong atau memberikan keterangan palsu adalah keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan cenderung berbeda dengan keterangan saksi - saksi lain yang juga diberikan dibawah sumpah serta keterangan berbeda tersebut cenderung tidak bersesuaian dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini erat kaitannya dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana Hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa saksi tersebut berbohong atau memberikan keterangan palsu.

2. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain, semisal dalam persidangan dihadirkan 5 (lima) orang saksi, dimana 4 (empat) saksi menyampaikan keterangan yang sama sementara saksi lainnya menyampaikan keterangan yang berbeda. Apakah keterangan saksi yang berbeda ini dapat dianggap sebagai keterangan palsu? Karena tidak menutup kemungkinan keempat saksi sebelumnya mungkin telah berencana menyamakan keterangan untuk menyampaikan keterangan yang tidak benar. Bagaimana hakim menilai hal tersebut?

**Jawaban:**

Pemeriksaan dan persidangan perkara pidana prinsipnya adalah menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, mengatur 5 (lima) alat bukti yang sah, antara

lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka dari itu, keterangan saksi hanya merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) jenis alat bukti yang ada. Apabila keterangan 4 (empat) orang saksi tidak bersesuaian dengan 4 (empat) alat bukti yang lain, maka keterangan seorang saksi tadi walaupun hanya satu atau berdiri sendiri bisa dijadikan pertimbangan hakim. Hal ini kembali lagi ke Pasal 185 ayat (6) KUHAP, bahwa Hakim tidak hanya melihat persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain tetapi juga dengan alat bukti lainnya.

3. **Pertanyaan:**

Kemudian apabila dalam persidangan, keterangan saksi berbeda dengan BAP dikarenakan keterangan yang saksi berikan di persidangan dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau membenarkan keterangannya di BAP karena saksi tersebut mengaku mendapatkan ancaman atau tekanan dari penyidik, apakah perbedaan keterangan tersebut diperbolehkan? Kemudian keterangan yang mana yang akan hakim pertimbangkan?

**Jawaban:**

Hal ini diperbolehkan, karena saksi diperbolehkan untuk mencabut keterangannya dalam BAP. Akan tetapi, kembali lagi ke Pasal 185 ayat (6) KUHAP, apakah keterangan saksi di persidangan bersesuaian atau tidak dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, sehingga nantinya Hakim akan menilai apakah keterangannya di persidangan dapat dipertimbangkan atau tidak. Dan apabila dianggap perlu, Hakim dapat memanggil penyidik yang memeriksa dan menyusun BAP tersebut ke persidangan atau biasa disebut saksi verbalisan apabila saksi tersebut menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan di penyidikan ia ditekan atau diarahkan.

4. **Pertanyaan:**

Apabila setelah penyidik dihadirkan dan menyampaikan bahwa selama pemeriksaan tidak memberikan tekanan atau ancaman, apakah saksi tersebut bisa dikatakan memberikan keterangan palsu?

**Jawaban:**

Hal ini kembali ke penjelasan sebelumnya, bahwa Hakim akan melihat persesuaian keterangan saksi tersebut dengan 4 (empat) alat bukti yang lain dan keterangan saksi – saksi yang lain. Apabila tidak bersesuaian, maka dapat mengindikasikan bahwa saksi tersebut menyampaikan keterangan yang tidak benar atau berbohong.

5. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan Pasal 174 ayat (2) KUHAP, dimana Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, apakah proses pemeriksaannya dapat langsung dilakukan penuntutan tanpa melalui tahapan penyidikan?

**Jawaban:**

Benar, jadi untuk penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan dapat dilakukan tanpa melalui proses penyidikan. Hal ini nanti kaitannya dengan Pasal 174 ayat (4) KUHAP, bahwa dapat menanggukkan pemeriksaan perkara semula. Apabila proses pemeriksaan saksi tersebut dimulai dari penyidikan, maka pasti akan memakan waktu yang lama.

6. **Pertanyaan:**

Dalam KUHAP diatur bahwa proses pemeriksaan diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan dan setelah di periksa di persidangan. Untuk perkara tentang pemberian keterangan palsu dapat langsung dilakukan penuntutan tanpa melakuai penyidikan. Hal ini apakah merupakan sesuatu yang secara khusus diatur dalam KUHAP dan hanya bisa diterapkan dalam perkara ini atau penyimpangan dari proses pemeriksaan perkara pidana? Bagaimana pendapat Bapak?

**Jawaban:**

Sepengetahuan saya hal ini bukan merupakan suatu penyimpangan, tetapi memang sesuatu yang KUHAP atur secara khusus dan hanya bisa diterapkan untuk perkara pemberian keterangan palsu di persidangan saja.

7. **Pertanyaan:**

Kemudian untuk pemeriksaan saksi tersebut, apakah dilakukan oleh Hakim yang sama dengan Hakim perkara semula atau bagaimana? Kemudian untuk nomor perkaranya juga apakah sama dengan perkara semula atau berbeda?

**Jawaban:**

Untuk penentuan Majelis Hakim merupakan kewenangan Ketua Pengadilan. Namun menurut saya, lebih baik jika diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama, kecuali apabila ada Hakim dalam Majelis tersebut yang dipindahtugaskan atau terdapat pertimbangan lain dari Ketua Pengadilan. Untuk perkaranya, tentu saja diperiksa dengan perkara baru dan dengan nomor perkara yang baru.

8. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan Pasal 174 ayat (4) KUHAP yang sebelumnya sudah disinggung tentang penangguhan pemeriksaan perkara semula, apa yang menjadi alasan Hakim untuk menangguhkan pemeriksaan perkara semula?

**Jawaban:**

Yang bisa menjadi alasan atau pertimbangan Majelis Hakim menangguhkan pemeriksaan perkara semula adalah apabila keterangan saksi tersebut merupakan saksi kunci yang dianggap bahwa keterangannya dapat membuat terang pemeriksaan di persidangan. Akan tetapi, masih ada keraguan Hakim atas kebenaran keterangan saksi itu sendiri, sehingga perlu untuk ditangguhkan pemeriksaan perkara semula dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang keterangannya diragukan oleh Majelis Hakim tersebut supaya diperoleh keyakinan oleh

Hakim tentang kebenaran keterangan saksi tersebut.

### **G. Kesimpulan**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang dapat digunakan oleh Hakim untuk menetapkan seorang saksi adalah palsu selain yang disebutkan dalam Pasal 163 KUHAP adalah kaitannya dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana Hakim harus menilai persesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi atau dengan alat bukti yang lain.

Demikian laporan hasil wawancara ini disusun untuk kepentingan penyusunan tugas akhir.

Pewawancara,



**Flora Elfrida Justitia Yusman**

NIM. 180710101289

Narasumber,



**Sigit Triatmojo, S.H., M.H.**

**LAMPIRAN 2****LAPORAN HASIL WAWANCARA****A. Latar Belakang**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur mengenai 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama alat bukti menunjukkan bahwa keterangan saksi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan apabila merujuk pada Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga keterangan saksi dapat mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Melihat pada pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pemeriksaan saksi.

Guna mengukuhkan keterangannya tersebut, saksi wajib bersumpah atau berjanji menurut agama yang dianut sebelum memberikan keterangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan saksi akan menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya di persidangan. Meskipun saksi telah diberikan kewajiban tersebut, namun masih ditemukan saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, KUHAP mengaturnya dalam Pasal 174.

Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa apabila hakim menilai keterangan yang saksi berikan adalah palsu, maka hakim berwenang mengingatkan supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan bahwa saksi dapat dikenakan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Lebih lanjut dalam KUHAP, tidak diatur mengenai indikator atau pedoman yang dapat digunakan hakim untuk menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP diatur bahwa apabila setelah diperingatkan saksi masih tetap pada keterangannya, karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan dan dituntut dengan dakwaan keterangan palsu.

Mengenai hal tersebut, dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP diatur bahwa Panitera Pengganti akan mencatat hal tersebut dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum supaya diselesaikan menurut KUHAP.

Dalam KUHAP diatur bahwa proses pemeriksaan diawali dengan penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa yang diperiksa adalah tindak pidana atau bukan. Apabila peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan merujuk pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diartikan sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara menurut Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa penahanan dan penuntutan dilakukan hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang termasuk dalam alat bukti surat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya wawancara ini, yakni:

1. Memperdalam pemahaman mengenai indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP;
2. Mencari informasi secara lengkap mengenai indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP.

### C. Topik Wawancara

Indikator yang dapat digunakan hakim di persidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHAP.

### D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 25 September 2022

Waktu : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Via WhatsApp

### E. Narasumber

Kegiatan wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada:

Nama : Diana Retnowati, S.H.

Jabatan : Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi

### F. Hasil Wawancara

#### 1. Pertanyaan:

Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa apabila hakim menilai keterangan yang saksi berikan adalah palsu, maka hakim berwenang mengingatkan supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan bahwa saksi dapat dikenakan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Lebih lanjut dalam KUHAP, tidak diatur mengenai indikator atau pedoman yang dapat digunakan hakim untuk menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan. Selain adanya perbedaan antara keterangan yang saksi berikan di persidangan dan yang terdapat dalam BAP sebagaimana Pasal 163 KUHAP, indikator atau pedoman apakah yang digunakan oleh

Hakim untuk menilai bahwa keterangan seorang saksi adalah palsu?

**Jawaban:**

Pada dasarnya tidak ada patokan atau indikator pasti yang digunakan oleh Hakim untuk menilai palsu atau tidaknya keterangan seorang saksi. Dalam penilaian yang demikian, kembali lagi pada keyakinan masing-masing Hakim. Apabila keterangan yang saksi berikan di persidangan berbeda dengan yang tercantum dalam BAP, hal ini memang dapat mengindikasikan bahwa saksi memberikan keterangan yang tidak benar, terlebih jika di penyidikan sebelumnya saksi telah disumpah. Namun Hakim tidak dapat serta merta menetapkan saksi sebagai tersangka atas pemberian keterangan palsu. Harus ada kehati-hatian dari Hakim untuk menetapkan hal tersebut. Hakim terlebih dahulu menanyakan alasan dari perbedaan keterangan tersebut, apakah selama di penyidikan mendapatkan ancaman, tekanan atau semacamnya dari pihak lain. Selanjutnya Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi lain kemudian membandingkannya dengan keterangan saksi yang diduga memberikan keterangan tidak benar tersebut, serta menilai sejauh apa perbedaan keterangan yang saksi tersebut berikan.

2. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan penilaian kebenaran dari keterangan seorang saksi, tidak lepas dari Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana Hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Alasan seperti apa yang akan dinilai oleh Hakim dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi?

**Jawaban:**

Berkaitan dengan huruf c tersebut, Hakim juga akan menilai atau melihat psikis dari saksi yang berhubungan dengan kemungkinan adanya

ancaman atau tekanan yang saksi dapatkan selama proses penyidikan sehingga keterangan yang ia berikan antara yang terdapat dalam BAP dan yang ia sampaikan di persidangan.

3. **Pertanyaan:**

Bagaimana penilaian Hakim terhadap saksi yang berbelit-belit dan gugup selama di persidangan dan keterangannya pun berbeda dengan yang terdapat dalam BAP?

**Jawaban:**

Saksi yang berbelit-belit dan gugup selama di persidangan dan keterangannya berbeda dengan BAP tidak dapat langsung dikatakan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu. Sebelum saksi diperiksa, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu identitas saksi tersebut dan Hakim akan mengetahui latar belakang saksi terutama pendidikannya. Dalam prakteknya, terkadang dihadirkan saksi yang berasal dari desa yang tidak pernah datang ke pengadilan dan menjadi saksi di persidangan. Tentunya wajar jika saksi tersebut grogi atau gugup di persidangan, sehingga menyebabkan saksi berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Maka dari itu, perlu kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk membuat saksi nyaman selama di persidangan sehingga dapat memberikan keterangan dengan tenang. Bahkan meskipun dalam KUHAP disebutkan bahwa Hakim memimpin persidangan dan menanyakan pertanyaan kepada terdakwa maupun saksi dengan Bahasa Indonesia, hal demikian tidak bisa diterapkan di daerah, sehingga Hakim harus menyesuaikan dengan saksi sehingga saksi merasa nyaman di persidangan. Apabila diperlukan dikarenakan saksi merasa takut dengan hadirnya terdakwa di persidangan, Majelis Hakim dapat mengeluarkan terdakwa supaya saksi nyaman dalam memberikan keterangannya.

Namun, apabila saksi masih saja gugup, grogi dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Hakim akan mengingatkan bahwa saksi telah disumpah dan menyampaikan ancaman pidananya. Apabila setelah

diperingatkan saksi masih tetap pada keterangannya, Hakim akan mengeluarkan penetapan saksi sebagai tersangka pemberian keterangan palsu, namun hal ini sangat jarang dilakukan.

4. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain, semisal dalam persidangan dihadirkan 5 (lima) orang saksi, dimana 4 (empat) saksi menyampaikan keterangan yang sama sementara saksi lainnya menyampaikan keterangan yang berbeda. Apakah keterangan saksi yang berbeda ini dapat dianggap sebagai keterangan palsu? Karena tidak menutup kemungkinan keempat saksi sebelumnya mungkin telah berencana menyamakan keterangan untuk menyampaikan keterangan yang tidak benar. Bagaimana hakim menilai hal tersebut?

**Jawaban:**

Hakim bersidang dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah putusan. Konstruksi dari sebuah putusan mencantumkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan memperoleh fakta hukum yang merupakan konklusi atau kesimpulan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian. Selebihnya yang tidak bersesuaian akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Namun kondisi demikian sangat jarang terjadi, karena Penuntut Umum tidak mungkin menghadirkan saksi yang tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana.

Sepemahaman saya, saksi yang demikian kebanyakan dihadirkan oleh Penasihat Hukum atau saksi *a de charge*.

Saat ini, Hakim mengurangi adanya kriminalisasi terhadap seseorang berkaitan dengan digaungkannya *Restorative Justice* untuk sebisa mungkin tidak memidanakan seseorang. Hakim hanya mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan

mengemukakan ancaman pidananya serta mengingatkan bahwa saksi akan mendapat ganjaran di akhirat apabila memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan yang tidak bersesuaian tersebut.

5. **Pertanyaan:**

Kemudian apabila dalam persidangan, keterangan saksi berbeda dengan BAP dikarenakan keterangan yang saksi berikan di persidangan dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau membenarkan keterangannya di BAP karena saksi tersebut mengaku mendapatkan ancaman atau tekanan dari penyidik, apakah perbedaan keterangan tersebut diperbolehkan? Kemudian keterangan yang mana yang akan hakim pertimbangkan?

**Jawaban:**

Hal ini diperbolehkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangan keterangan yang saksi berikan di persidangan dengan tetap memperhatikan persesuaiannya dengan keterangan dan alat bukti lainnya.

6. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan Pasal 174 ayat (2) KUHAP, dimana Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, apakah proses pemeriksaannya dapat langsung dilakukan penuntutan tanpa melalui tahapan penyidikan?

**Jawaban:**

Dalam prakteknya berkembang 2 (dua) pendapat tentang proses penyelesaian perkara tentang pemberian keterangan palsu. Ada yang berpendapat bahwa apabila Penuntut Umum merasa kekurangan alat bukti, maka Penuntut Umum dapat melakukan penyidikan sendiri untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan. Pendapat kedua menyampaikan bahwa penyidikan dilakukan oleh Polisi, dimana penetapan Majelis Hakim dan Berita Acara Sidang yang dibuat Panitera Pengganti menjadi

dasar dari penyusunan Laporan Polisi. Pada dasarnya, tetap dilakukan penyidikan untuk melengkapi alat bukti, namun penyidikan tersebut bisa dilakukan oleh Polisi atau dilakukan oleh Penuntut Umum sendiri. Kebanyakan dalam prakteknya, tetap melalui tahapan KUHAP, dimana penyidikan dilakukan oleh Polisi.

7. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan Pasal 174 ayat (4) KUHAP yang sebelumnya sudah disinggung tentang penangguhan pemeriksaan perkara semula, apa yang menjadi alasan Hakim untuk menangguhkan pemeriksaan perkara semula?

**Jawaban:**

Hal ini disesuaikan dengan keperluan di persidangan. Hakim harus memperhatikan urgensi atau kepentingan keterangan saksi tersebut dalam pemeriksaan semula. Apabila keterangan yang diberikan tidak jauh berbeda perbedaannya atau keterangan tersebut tetap bisa menjelaskan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi meskipun terdapat perbedaan, maka terhadap perkara semula tidak perlu dilakukan penangguhan.

8. **Pertanyaan:**

Kemudian untuk pemeriksaan saksi tersebut, apakah dilakukan oleh Hakim yang sama dengan Hakim perkara semula atau bagaimana? Kemudian untuk nomor perkaranya juga apakah sama dengan perkara semula atau berbeda?

**Jawaban:**

Hal ini merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap perkara ini akan diperiksa dengan nomor perkara yang baru. Tidak ada keharusan untuk diperiksa dengan Majelis Hakim yang sama karena perkara ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan merupakan tindak pidana lanjutan dari terdakwa sebelumnya.

### G. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikator yang pasti tentang penilaian terhadap keterangan dari seorang saksi. Penilaian terhadap palsu atau tidaknya keterangan seorang saksi, Hakim harus melihat persesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan saksi dan alat bukti lainnya. Saksi yang gugup, grogi atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan tidak bisa dijadikan indikator untuk menilai bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hakim harus berhati-hati dalam menetapkan saksi sebagai tersangka atas pemberian keterangan palsu dan mengurangi kriminalisasi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dan terhadap perbedaan keterangan tersebut tidak Hakim pertimbangkan dalam penyusunan putusan.

Demikian laporan hasil wawancara ini disusun untuk kepentingan penyusunan tugas akhir.

Pewawancara,



**Flora Elfrida Justitia Yusman**

NIM. 180710101289

Narasumber,



**Diana Retnowati, S.H.**

**LAMPIRAN 3****LAPORAN HASIL WAWANCARA****A. Latar Belakang**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur mengenai 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama alat bukti menunjukkan bahwa keterangan saksi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan apabila merujuk pada Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga keterangan saksi dapat mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Melihat pada pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pemeriksaan saksi.

Guna mengukuhkan keterangannya tersebut, saksi wajib bersumpah atau berjanji menurut agama yang dianut sebelum memberikan keterangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan saksi akan menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya di persidangan. Meskipun saksi telah diberikan kewajiban tersebut, namun masih ditemukan saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, KUHAP mengaturnya dalam Pasal 174.

Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa apabila hakim menilai keterangan yang saksi berikan adalah palsu, maka hakim berwenang mengingatkan supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan bahwa saksi dapat dikenakan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Lebih lanjut dalam KUHAP, tidak diatur mengenai indikator atau pedoman yang dapat digunakan hakim untuk menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP diatur bahwa apabila setelah diperingatkan saksi masih tetap pada keterangannya, karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan dan dituntut dengan dakwaan keterangan palsu.

Mengenai hal tersebut, dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP diatur bahwa Panitera Pengganti akan mencatat hal tersebut dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum supaya diselesaikan menurut KUHAP.

Dalam KUHAP diatur bahwa proses pemeriksaan diawali dengan penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa yang diperiksa adalah tindak pidana atau bukan. Apabila peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan merujuk pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diartikan sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara menurut Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa penahanan dan penuntutan dilakukan hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang termasuk dalam alat bukti surat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya wawancara ini, yakni:

1. Memperdalam pemahaman mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan perkara pidana;
2. Mencari informasi secara lengkap mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan perkara pidana.

**C. Topik Wawancara**

Proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan perkara pidana.

**D. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Kegiatan wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 September 2022

Waktu : 12.00 WIB / 13.00 WITA - Selesai

Tempat : Via Whatsapp

**E. Narasumber**

Kegiatan wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada:

Nama : Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H.

Jabatan : Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Ende, Nusa Tenggara Timur

**F. Hasil Wawancara****1. Pertanyaan:**

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa Hakim karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa, dapat memerintahkan supaya saksi yang diduga memberikan keterangan palsu ditahan dan dituntut dengan dakwaan mengenai pemberian keterangan palsu. Apakah yang menjadi dasar dari Penuntut Umum mengajukan permintaan kepada Hakim untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu?

**Jawaban:**

Sebelum melimpahkan suatu perkara ke pengadilan, Penuntut Umum akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas perkara, dimana didalamnya termuat juga keterangan saksi-saksi yang akan menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk memutuskan apakah peristiwa

tersebut adalah tindak pidana atau bukan dan apakah unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi. Keterangan saksi dalam berkas perkara pun akan menjadi dasar dari Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, maka Penuntut Umum akan melimpahkannya ke pengadilan. Ketika Penuntut Umum melimpahkan suatu perkara ke pengadilan, dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum telah yakin terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dalam persidangan di pengadilan, saksi-saksi yang tercantum dalam berkas perkara akan dihadirkan kembali untuk memberikan keterangan di persidangan dan sebelumnya harus disumpah terlebih dahulu. Namun apabila saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang palsu, hal ini dianggap dapat mengaburkan fakta-fakta di persidangan dan akan mempersulit atau memperberat beban pembuktian dari Penuntut Umum. Hal ini mungkin mirip dengan istilah *Obstruction of Justice* di tingkat Penyidikan, namun di tingkat pengadilan hal ini akan mengaburkan fakta persidangan. Hal inilah yang menjadi alasan atau pertimbangan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu. Hakim-pun bisa dan memiliki hak untuk meminta Penuntut Umum untuk melakukan penahanan terhadap saksi tersebut.

2. **Pertanyaan:**

Kemudian dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa Panitera Pengganti akan mencatat dugaan bahwa saksi memberikan keterangan palsu ke dalam berita acara sidang yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum dan diselesaikan menurut KUHAP. Dalam KUHAP sendiri diatur bahwa pemeriksaan perkara pidana diawali dengan penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan, jika peristiwa tersebut adalah tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan

tersangkanya, kemudian dilanjutkan ke tahapan penuntutan. Dari bunyi Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dilakukan tanpa melalui tahapan penyidikan dan hanya berdasarkan pada satu alat bukti surat yakni berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan diserahkan kepada Penuntut Umum. Apakah hal ini dapat dilakukan dan apakah alat bukti berupa berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti cukup untuk melakukan penuntutan?

**Jawaban:**

Proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tetap dilakukan sesuai dengan aturan dalam KUHAP yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan kemudian penuntutan. Sehingga Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak bisa serta merta diartikan bahwa terhadap saksi tersebut bisa dilakukan penuntutan tanpa melalui penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Penuntut Umum tidak bisa menyidik dan membuat berkas perkara sendiri, karena Penuntut Umum hanya memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang hak asasi manusia saja.

3. **Pertanyaan:**

Berdasarkan literatur yang saya baca, Aparat Penegak Hukum terbagi menjadi 2 (dua) kelompok mengenai proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu. Kelompok pertama berpendapat bahwa proses pemeriksaan bisa dilakukan tanpa melakukan proses penyidikan, mengingat proses pemeriksaan terhadap perkara semula sangat bergantung pada pemeriksaan perkara saksi tersebut, sehingga diperlukan pemeriksaan yang sesegera mungkin. Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa proses pemeriksaan tetap harus melalui penyidikan terlebih dahulu. Menurut Anda apakah proses pemeriksaan tetap dilakukan mulai dari penyidikan?

**Jawaban:**

Langsung ke proses penuntutan tidak bisa diartikan bahwa tidak ada berkas perkara, karena yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan adalah berkas perkara. Jika tidak ada berkas perkara, maka Penuntut Umum tidak bisa melakukan penuntutan. Apabila dalam persidangan telah nyata tampak bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu dan Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana telah terpenuhi serta diperlukan pemeriksaan yang sesegera mungkin, maka waktu 14 (empat belas) hari penyidikan dimaksimalkan sebaik mungkin dan Penuntut Umum mempermudah proses pemeriksaan dengan menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau dalam Kejaksaan dikenal dengan berkas kode P-21, tanpa perlu ada pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi atau dikenal dengan berkas kode P-19. Namun apabila perlu dilakukan penyidikan untuk melengkapi alat bukti maka akan dimungkinkan adanya bolak-balik berkas perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum. Proses pemeriksaan tetap dilakukan dengan menghargai aturan yang terdapat dalam KUHAP, namun dipermudah supaya tidak memakan waktu yang banyak.

**4. Pertanyaan:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan diduga memberikan keterangan palsu, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Berdasarkan literatur yang saya baca, Penuntut Umum akan menyerahkan penetapan dan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti kepada Penyidik dan meminta kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Apakah hal tersebut bisa dilakukan?

**Jawaban:**

Bisa. Dalam proses penyidikan, polisi tidak perlu menunggu adanya laporan atau pengaduan untuk melakukan penyidikan. Namun apabila

polisi menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dalam masyarakat, polisi dapat langsung melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Adanya laporan hanya untuk administratif penanganan perkara. Hal ini yang membedakan antara polisi dan jaksa, dimana apabila polisi melihat adanya suatu tindak pidana, polisi dapat langsung melakukan penyidikan, sementara jika Jaksa melihat adanya suatu tindak pidana, tidak dapat melakukan penyidikan kecuali terhadap perkara tindak pidana korupsi.

5. **Pertanyaan:**

Apabila proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan dilakukan melalui tahapan penyidikan yang dipermudah oleh Penuntut Umum, apakah hal ini dapat dikatakan lebih efisien dikarenakan pemeriksaan perkara pokok atau perkara semula bergantung pada pemeriksaan perkara saksi yang memberikan keterangan palsu?

**Jawaban:**

Benar. Hal ini akan lebih efisien karena saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut tentunya akan merugikan Penuntut Umum dan apabila proses pemeriksaan segera dilakukan dan terbukti bahwa saksi memberikan keterangan palsu, maka Penuntut Umum bisa segera mencari alat bukti lain yang dapat mendukung pembuktian dalam persidangan

6. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan asas Dominus Litis, dimana dalam Pasal 2 UU Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dapat dikatakan bahwa penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya kejaksaan. Tidak ada suatu lembaga negara pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan untuk dan atas nama negara. Hanya Jaksa yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Hakim tidak bisa meminta supaya suatu

tindak pidana diajukan kepadanya, namun Hakim hanya menunggu suatu perkara diajukan kepadanya. Sementara dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan bahwa Hakim dapat meminta supaya dilakukan penuntutan terhadap seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan. Terhadap hal demikian, apakah hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan atau bagaimana?

**Jawaban:**

Hal ini bukanlah merupakan penyimpangan dari asas Dominus Litis. Letak Dominus Litis adalah pada saat Penuntut Umum mengawal pemeriksaan perkara tersebut mulai dari tahap penyidikan supaya terbukti dan memenuhi unsur secara tepat.

7. **Pertanyaan:**

Kemudian untuk penuntutan terhadap saksi tersebut, apakah dilakukan oleh Penuntut Umum yang sama dengan Penuntut Umum perkara semula atau bagaimana?

**Jawaban:**

Hal ini adalah kewenangan dan hak prerogatif dari Penuntut Umum tertinggi atau pimpinan dari Kejaksaan tersebut, dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri untuk menunjukan Penuntut Umum yang akan memeriksa. Apabila ingin mencari independensi maka harusnya diperiksa oleh Penuntut Umum yang berbeda. Namun apabila diperlukan percepatan penanganan perkara baiknya dilakukan oleh Penuntut Umum yang sama.

**G. Kesimpulan**

Proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan tidak bisa serta merta diartikan langsung dilakukan tahapan penuntutan sebagaimana Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Tahapan proses pemeriksaan tetap dilakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diawali dengan penyelidikan kemudian penyidikan, namun dengan proses yang lebih dipermudah oleh Penuntut Umum mengingat pemeriksaan terhadap perkara

semula sangat bergantung pada pemeriksaan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, sehingga diperlukan pemeriksaan yang sesegera mungkin.

Demikian laporan hasil wawancara ini disusun untuk kepentingan penyusunan tugas akhir.

Pewawancara,

Narasumber,



**Flora Elfrida Justitia Yusman**

NIM. 180710101289



**Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H.**

**LAMPIRAN 4****LAPORAN HASIL WAWANCARA****A. Latar Belakang**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur mengenai 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama alat bukti menunjukkan bahwa keterangan saksi sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan apabila merujuk pada Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga keterangan saksi dapat mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Melihat pada pentingnya keterangan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pemeriksaan saksi.

Guna mengukuhkan keterangannya tersebut, saksi wajib bersumpah atau berjanji menurut agama yang dianut sebelum memberikan keterangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan saksi akan menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya di persidangan. Meskipun saksi telah diberikan kewajiban tersebut, namun masih ditemukan saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, KUHAP mengaturnya dalam Pasal 174.

Dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa apabila hakim menilai keterangan yang saksi berikan adalah palsu, maka hakim berwenang mengingatkan supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengemukakan bahwa saksi dapat dikenakan Pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Lebih lanjut dalam KUHAP, tidak diatur mengenai indikator atau pedoman yang dapat digunakan hakim untuk menduga bahwa keterangan yang saksi berikan adalah palsu. Hanya dalam Pasal 163 KUHAP menyebutkan bahwa hakim dapat mengingatkan saksi yang keterangannya berbeda dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP diatur bahwa apabila setelah diperingatkan saksi masih tetap pada keterangannya, karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan dan dituntut dengan dakwaan keterangan palsu.

Mengenai hal tersebut, dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP diatur bahwa Panitera Pengganti akan mencatat hal tersebut dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh hakim dan Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum supaya diselesaikan menurut KUHAP.

Dalam KUHAP diatur bahwa proses pemeriksaan diawali dengan penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa yang diperiksa adalah tindak pidana atau bukan. Apabila peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan merujuk pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diartikan sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sementara menurut Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa penahanan dan penuntutan dilakukan hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang termasuk dalam alat bukti surat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya wawancara ini, yakni:

1. Memperdalam pemahaman mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan perkara pidana;
2. Mencari informasi secara lengkap mengenai proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan perkara pidana.

### C. Topik Wawancara

Proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan perkara pidana.

### D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022

Waktu : 19.00 WIB / 20.00 WITA - Selesai

Tempat : Via Whatsapp

### E. Narasumber

Kegiatan wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada:

Nama : Cok Satria Aditya, S.H.

Jabatan : Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan  
Talaud di Beo, Talaud, Sulawesi Utara

### F. Hasil Wawancara

#### 1. Pertanyaan:

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa Hakim karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa, dapat memerintahkan supaya saksi yang diduga memberikan keterangan palsu ditahan dan dituntut dengan dakwaan mengenai pemberian keterangan palsu. Apakah yang menjadi dasar dari Penuntut Umum mengajukan permintaan kepada Hakim untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu?

#### Jawaban:

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP terdapat frasa “dapat”, sehingga terhadap saksi tersebut tidak serta merta wajib ditahan. Hal ini bergantung pada hasil musyawarah Majelis Hakim. Namun, bila terhadap saksi tersebut tidak dilakukan penahanan, maka bisa dilakukan

penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik dari Kepolisian seperti biasa untuk selanjutnya dilakukan penuntutan.

Yang menjadi dasar permintaan dari Penuntut Umum adalah karena perbuatan saksi tersebut merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sehingga bisa ditahan sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Penuntut Umum juga bisa meminta penahanan terhadap saksi karena melihat adanya perbedaan keterangan saksi di persidangan dengan yang terdapat dalam BAP, juga karena adanya perbedaan keterangan antara saksi tersebut dengan saksi-saksi lainnya.

2. **Pertanyaan:**

Kemudian dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa Panitera Pengganti akan mencatat dugaan bahwa saksi memberikan keterangan palsu ke dalam berita acara sidang yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Penuntut Umum dan diselesaikan menurut KUHAP. Dalam KUHAP sendiri diatur bahwa pemeriksaan perkara pidana diawali dengan penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut adalah tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, kemudian dilanjutkan ke tahapan penuntutan. Dari bunyi Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dilakukan tanpa melalui tahapan penyidikan dan hanya berdasarkan pada satu alat bukti surat yakni berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan diserahkan kepada Penuntut Umum. Apakah hal ini dapat dilakukan dan apakah alat bukti berupa berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti cukup untuk melakukan penuntutan?

**Jawaban:**

Menurut pendapat saya, sebaiknya proses tetap dilakukan penyidikan terlebih dahulu oleh Penyidik Kepolisian untuk membuat berkas perkara

yang dianggap lengkap oleh Penuntut Umum agar terpenuhinya kelengkapan formil dan materil untuk dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Namun dalam prakteknya memang ada yang langsung dilakukan penahanan oleh Hakim kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum.

Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 811/Pid.B/2018/PN.Kis pada Pengadilan Negeri Kisaran dan terhadap perkaranya sampai pada tahap kasasi dan pada tahap kasasi (*judex jurist*) pun tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, yang artinya penahanan langsung oleh Hakim dan langsung pada penuntutan tersebut tidaklah salah.

Mengenai Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti tersebut termasuk ke dalam alat bukti surat, sedangkan alat bukti lainnya yakni keterangan saksi yang dapat berasal dari orang-orang atau saksi yang ikut bersaksi pada perkara sebelumnya. Semisal dihadirkan 5 (lima) orang saksi dalam perkara A dan seorang saksi diduga memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, maka 4 (empat) orang saksi lainnya dapat menjadi saksi dalam perkara keterangan palsu tersebut.

Kemudian apabila terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tetap bisa dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari luar berkas perkara yang tentu dalam prakteknya hal-hal itu atas seizin Hakim atau Ketua Majelis Hakim sebagaimana Pasal 160 KUHAP.

3. **Pertanyaan:**

Berdasarkan literatur yang saya baca, ada yang menyebutkan bahwa berita acara sidang dan penetapan tentang saksi yang memberikan keterangan palsu yang dibuat oleh Panitera Pengganti akan diserahkan kepada Penuntut Umum supaya Penuntut Umum serahkan kepada Penyidik guna dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, apakah hal tersebut dapat dilakukan dan apa nama proses penyerahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik?

**Jawaban:**

Sepengetahuan saya, sebagai contoh bila saat Hakim tidak langsung menahan saksi tersebut dan jalannya persidangan tidak ditangguhkan, tetapi hakim menganggap bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu, hal tersebut akan dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka terhadap saksi tersebut bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian seperti biasa dengan Berita Acara Sidang tersebut menjadi alat bukti surat. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara selesai disusun oleh Penyidik, penyidik akan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk diteliti dan apabila Penuntut Umum merasa berkas perkara belum lengkap (kode formulir P-18), maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan (kode formulir P-19), sebagaimana Pasal 138 KUHAP. Dapat dikatakan bahwa tahapan dimana Penuntut Umum menyerahkan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti kepada Penyidik sebagai salah satu petunjuk untuk dilengkapi.

Kemudian untuk penyerahan Berita Acara Sidang oleh Penuntut Umum kepada Penyidik bukan merupakan penyerahan berkas perkara, melainkan laporan atau pengaduan biasa. Dalam hal ini Jaksa bisa menjadi pelapor, karena pada prinsipnya yang diatur dalam KUHAP ialah setiap orang dapat menjadi pelapor terhadap suatu tindak pidana (kecuali dalam hal delik aduan maka korban tindak pidana saja yang dapat melaporkan) sehingga Jaksa pun dapat menjadi pelapor. Bahkan khusus untuk itu, dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP, disebutkan bahwa setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkannya kepada Penyelidik atau Penyidik dan Jaksa sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil dengan

jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

4. **Pertanyaan:**

Apabila proses penuntutan dapat langsung dilakukan berdasarkan berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan tidak perlu dilakukan penyidikan oleh Penyidik, apakah proses ini merupakan suatu diskresi dari Hakim atau sebuah penyimpangan terhadap KUHAP atau justru hal ini hanya khusus diterapkan terhadap pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan?

**Jawaban:**

Bila dikatakan diskresi atau penyimpangan dari KUHAP, menurut saya tidak karena hal inipun diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara terhadap Pasal 242 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu. Namun memang Pasal 174 KUHAP tersebut menjadi multitafsir karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana proses hukum acaranya, sementara proses beracaranya menjadi berbeda dengan acara pemeriksaan biasa.

Sebagai contoh, acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat keduanya diatur dalam KUHAP, namun proses beracaranya sangat berbeda, dimana dalam acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 KUHAP, pelimpahan perkara tidak memerlukan Surat Dakwaan dan proses penanganan perkara dimungkinkan selesai dengan satu kali sidang dan hal tersebut bukan merupakan penyimpangan, karena keduanya tetap berlaku dengan syarat-syarat tersendiri untuk dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat, serta jelas tentang bagaimana hukum acaranya.

Jadi menurut saya, hal tersebut sebenarnya tidak bisa juga dikatakan sebagai penyimpangan, karena ada aturannya hanya saja aturan tersebut menimbulkan multitafsir di tengah aparat penegak hukum karena tidak ada penjelasan atau aturan tersendiri setidaknya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berkaitan dengan tata cara beracara

berkaitan dengan kesaksian palsu. Menurut saya sebaiknya ada aturan lanjutan atau setidaknya aturan internal Mahkamah Agung terkait dengan proses beracara mengenai pemberian keterangan palsu sesuai dengan Pasal 174 KUHAP.

5. **Pertanyaan:**

Apabila proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan dilakukan tanpa melalui tahapan penyidikan, apakah hal ini dapat dikatakan lebih efisien dikarenakan pemeriksaan perkara pokok atau perkara semula bergantung pada pemeriksaan perkara saksi yang memberikan keterangan palsu?

**Jawaban:**

Jika dilihat memang bisa dikatakan proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat dan efisien karena bila terbukti bahwa saksi memberikan keterangan palsu maka keterangan saksi tersebut dapat dikesampingkan oleh Hakim dan tidak akan digunakan sebagai fakta persidangan.

Berkaitan dengan bergantungnya pemeriksaan perkara semula pada pemeriksaan terhadap saksi yang diduga memberikan palsu tersebut, dapat dilakukan penangguhan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (4) KUHAP, yang mana disebutkan bahwa “jika perlu”. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan perkara. Bila ada beberapa saksi yang mempunyai bobot atau kualitas keterangan yang sama, maka persidangan bisa saja tetap dilanjutkan tanpa perlu ditangguhkan.

6. **Pertanyaan:**

Berkaitan dengan asas Dominus Litis, dimana dalam Pasal 2 UU Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dapat dikatakan bahwa penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya kejaksaan. Tidak ada suatu lembaga negara pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan untuk dan atas nama negara. Hanya Jaksa yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Hakim tidak bisa meminta supaya suatu

tindak pidana diajukan kepadanya, namun Hakim hanya menunggu suatu perkara diajukan kepadanya. Sementara dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan bahwa Hakim dapat meminta supaya dilakukan penuntutan terhadap seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan. Terhadap hal demikian, apakah hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan atau bagaimana?

**Jawaban:**

Menurut pendapat saya, sependek yang saya ketahui, Hakim memang bersifat pasif dalam arti menunggu perkara dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Namun Hakim bersifat aktif dalam hal memeriksa perkara di pengadilan, mencari keadilan di persidangan, mengadili dan menyelesaikan perkara secara berkeadilan. Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP bisa dikaitkan bahwa permintaan Hakim untuk mendakwa saksi yang diduga memberikan keterangan palsu sebagai bentuk keaktifan Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut dan mencari kebenaran materiil serta keadilan untuk menyelesaikan suatu perkara.

7. **Pertanyaan:**

Kemudian untuk penuntutan terhadap saksi tersebut, apakah dilakukan oleh Penuntut Umum yang sama dengan Penuntut Umum perkara semula atau bagaimana?

**Jawaban:**

Dalam penunjukan Jaksa untuk meneliti berkas perkara (dengan kode formulir P-16) dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara (dengan kode formulir P-16A) tidak selalu harus sama dengan Penuntut Umum dalam perkara sebelumnya dan/atau pidana asalnya. Namun hal-hal teknis seperti ini dalam prakteknya dapat disampaikan dan dijelaskan kepada Pimpinan Kejaksaan Negeri setempat bahwa sebaiknya Jaksa Penuntut Umum yang sama yang ditunjuk karena Penuntut Umum tersebut sudah mengetahui kasus posisi dan konstruksi pidananya sehingga Pimpinan dapat memberikan disposisi untuk menunjuk Jaksa

Penuntut Umum tersebut.

### G. Kesimpulan

Proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan tidak bisa serta merta diartikan langsung dilakukan tahapan penuntutan sebagaimana Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Tahapan proses pemeriksaan tetap dilakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diawali dengan penyelidikan kemudian penyidikan. Namun dalam prakteknya, masih terdapat multitafsir atau ambigu diantara aparat penegak hukum tentang proses beracara terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu karena tidak adanya penjelasan atau aturan tersendiri mengenai hal ini.

Demikian laporan hasil wawancara ini disusun untuk kepentingan penyusunan tugas akhir.

Pewawancara,



**Flora Elfrida Justitia Yusman**

NIM. 180710101289

Narasumber,



**Cok Satrya Aditya, S.H.**